

111 12 02

Mua

k

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KESETARAAN HAK WARIS LAKI-LAKI DAN WANITA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

(studi kasus di Pengadilan Agama Mataram)



MUALIFAH

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2002

**KESETARAAN HAK WARIS LAKI – LAKI
DAN WANITA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)**

TESIS
Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pasca Sarjana
Universitas Airlangga


Oleh :
MUALIFAH
NIM. 099913271 M

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002

TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 JANUARI 2002

Oleh
Pembimbing

Co. Pembimbing



Hj. Sri Hajar, SH.MS.

Pembimbing Utama



Prof. Dr. R. Soetjo Prawirohamidjojo, SH.

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Abdoel Rasyid, SH.LLM.

Telah Diuji Pada

Tanggal 8 Februari 2002

Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Abdoel Rasyid, SH.LLM.
Anggota : Prof. Dr. R. Soetojo Prawirohamidjojo, SH
Hj. Sri Hayati, SH.MS.
Sri Handayani, SH. M.Hum.
Machsun Ali, SH. MS.
Dr.Martin L. Souhoka, SH. MS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulisan tesis ini merupakan syarat terakhir dalam menempuh studi S2 pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Kegiatan penelitian dalam penulisan tesis ini, secara formal dilaksanakan sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya banyak mendapat bantuan pemikiran baik moral maupun material dari berbagai pihak yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini.

Atas dasar itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu dan memperlancar penyelesaian penulisan tesis ini.

Yang terhormat Dr. Abdoel Rasyid, SH. LLM., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberi kesempatan menjadi salah seorang peserta program S2 untuk menimba ilmu dan menambah wawasan keilmuan, saya ucapkan banyak terima kasih.

Yang terhormat Prof. Dr. MR. R. Soetojo Prawirhamidjojo, SH., sebagai pembimbing utama dalam penulisan tesis ini, dengan tulus saya mengucapkan banyak terima kasih.

Yang terhormat Hj. Sri Hayati, SH. MS., sebagai co. pembimbing dalam penulisan tesis ini, saya berutang budi dan setulusnya saya ucapkan banyak terima kasih. Beliau banyak membantu dan mendorong dalam penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada para dosen yang telah mengevaluasi proposal dan penulisan tesis ini:

1. Bapak Dr. Abdoel Rasyid, SH. LLM.
2. Bapak Prof. Dr. R. Soetojo Prawirohamidjojo, SH.
3. Ibu Hj. Sri Hayati, SH. MS.
4. Ibu Sri Handayani, SH. M. Hum.

5. Dr. Martin L. Souhoka, SH. MS.

Ketua Pengadilan Agama Mataram dan para pejabat, hakim, serta karyawan dan karyawan yang ada di lingkungan pengadilan, tempat saya mengadakan penelitian, saya ucapkan banyak terima kasih.

Teman-teman dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah membantu dan mendorong dalam penyelesaian penulisan tesis ini saya ucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada ayah dan ibu yang telah membesarkan saya sehingga dapat meraih cita-cita.

Akhirnya kepada suami saya, H. Muhammad A., SH., ucapan terima kasih dan ungkapan kasih sayang yang tulus dan tak terhingga saya sampaikan, karena hanya dengan kesabaran, kasih sayangnya dan imannya mendorong saya dalam menyelesaikan pendidikan pascasarjana ini. Tak lupa pula kepada anak-anakku tersayang, M. Yusach Pratomo (11 tahun) dan Puguh Dwiyantara (6,5 tahun), yang telah merelakan saya untuk menuntut ilmu.

Tidak ada manusia yang sempurna, semua kesalahan dalam penulisan thesis ini tetap menjadi tanggung jawab saya. Untuk itu kritik dan saran saya terima dengan ikhlas dan lapang dada.

Penulis

RINGKASAN

Masyarakat suku Sasak sebagian besar beragama Islam, maka berlakunya hukum Islam di kalangan suku Sasak juga berpengaruh terhadap berlakunya hukum waris Islam (Faraid). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masyarakat suku Sasak lebih condong memakai hukum waris Islam, karena hukum waris Islam dirasa lebih adil daripada hukum waris adatnya.

Sesuai dengan judul tesis ini permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana penerapan hukum waris Islam dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Mataram dan bagaimana deskriminasi gender dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum waris Islam di Pengadilan Agama Mataram, dengan demikian akan dapat diketahui apakah terdapat deskriminasi gender dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam. Pembahasan dilakukan dengan cara menganalisis putusan kasus-kasus warisan, yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Mataram.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menerapkan hukum waris Islam sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada baik dalam Al-qur'an, Hadist / sunnah Rosul maupun dalam kompilasi hukum Islam. Jika kita lihat, pada putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram terjadi silang pendapat. Mahkamah Agung memutuskan anak perempuan tunggal dari pewaris dapat menguasai seluruh peninggalan pewaris padahal dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 11 jelas-jelas ditentukan bagian anak perempuan tunggal yaitu seperdua bagian dari harta warisan. Dalam hadist Rosulullah yang diriwayatkan oleh lima orang ahli hadist yang pada intinya adalah memberikan kepada kedua orang anak perempuan Sa'ad dua pertiga dan ibu keduanya seperdelapan sedangkan sisanya untuk saudara Sa'ad tersebut. Demikian juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 176 menentukan anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-

sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah 2 : 1 dengan anak perempuan.

Dengan demikian, terlihat bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak atas harta warisan dari pewaris, walaupun kadar bagian dari masing-masing pihak tidak sama besarnya, sehingga menunjukkan adanya diskriminasi. Walaupun demikian perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan berarti mengesampingkan secara sosialitas nilai-nilai persamaan dan kemanusiaan. Perbedaan itu dikaitkan dengan hukum imbalan yang diberikan kepada perempuan berupa mahar dan nafkah.

ABSTRACT

The discussion of thesis is lead to the law application of Moslem's heir and gender discrimination in sharing the heir according to the law of Moslem's heir, by analyzing fractures had by religion – law court of Mataram, high court of Mataram, and supreme court which related to the heir.

Those analysis show that the position to inherit between son and daughter can be said equal because each of them has the same rights in heir. If we see from the portion of the heir result differences which is son receive much bigger rather than daughter so that it can be said discrimination.

Thus about the portion of only daughter according to the law of Moslem's heir which sources from Al-Qur'an, Hadits, and Moslem Law Compilation, the daughter receive a half of portion of parent's wealth was clearly. The law of Moslem's heir based on Aqidah and religion, because of that the value of Aqidah and religion can't be put aside by the value of equality and humanity. The portion differences between son and daughter didn't mean to put the value of equality and humanity aside. Those differences related to the law of return that is given by man to woman food and livelihood. Those differences based on the law of return according to DR. Hamidah Abd. Al. Arti, don't contain discrimination.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR COVER.....	I
LEMBAR JUDUL.....	II
LEMBAR PERSETUJUAN.....	III
LEMBAR PANITIA PENGUJI.....	IV
UCAPAN TERIMA KASIH.....	V
RINGKASAN.....	VII
ABSTRACT.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
 BAB. I PENDAHULUAN	
1. PERMASALAHAN.....	1
1.1. Latar belakang dan Rumusannya.....	1
2. PENJELASAN JUDUL.....	6
3. TUJUAN PENELITIAN.....	7
4. KAJIAN PUSTAKA.....	7
5. METODE PENELITIAN.....	17
6. SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
 BAB. II PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM	
1. Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam.....	20
2. Sumber-sumber Hukum waris Islam.....	22
3. Unsur-unsur Hukum waris Islam.....	30
4. Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris.....	35

BAB. III DISKRIMINASI GENDER DALAM PEMBAGIAN

WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

1. Konsep Gender	74
2. Pandangan Islam Terhadap Gender	76
3. Kedudukan Wanita dalam Hukum Waris Islam	82

BAB. IV PENUTUP

1. Kesimpulan	91
2. Saran	93

DAFTAR BACAAN

PENDAHULUAN

1. PERMASALAHAN


1.1. Latar Belakang dan Rumusannya

Berlakunya hukum Islam di Indonesia sangat berpengaruh dengan pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat, jika terjadi sengketa kewarisan antara orang-orang Islam atau mohon penetapan tentang ahli waris, maka hal ini timbul persoalan, pengadilan yang berhak mengadili dan memutuskan dan sampai berapa jauh penetapan atau putusan tersebut mempunyai akibat hukum dalam lalu lintas hukum.

Lahirnya UU. No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama merupakan suatu peristiwa penting, tidak hanya bagi perangkat hukum nasional, tetapi juga bagi umat Islam di Indonesia, karena dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, kedudukan peradilan agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman dapat dikatakan sebagai badan peradilan yang mandiri dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menentukan peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut diatas, maka

Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 menyatakan :



Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antars orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan ;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;
- c. wakaf dan shadaqah.

Jika dilihat ketentuan dari kedua pasal tersebut, maka sengketa waris bagi orang Islam, yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama.

Hal ini sesuai dengan asas personalitas keislaman, yang merupakan salah satu asas dari peradilan agama.

Menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada lingkungan kekuasaan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam.¹

Dengan demikian tidak memerlukan pembuktian atas pengakuan seseorang yang beragama Islam diatas pelaksanaan syari'at Islam. Jadi ketundukannya tidak bersifat umum, tetapi hanya meliputi bidang hukum perdata tertentu. Demikian juga patokan asas personalitas ke Islaman menurut Yahya Harahap menentukan:²

Bahwa letak patokan asas personalitas keislaman berdasar patokan "unum" dan patokan "saat terjadi" hubungan hukum, maksudnya menentukan keislaman seseorang di dasarkan pada faktor "formil" tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman.

Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keislaman, dan sengketa yang terjadi diantara mereka tunduk

¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Penerbit Pustaka Kartini, hal.37, 1989

² *Ibid.*, h 37

menjadi kewenangan Peradilan Agama. Demikian juga mengenai sengketa waris bagi orang Islam tunduk kepada lingkungan Peradilan Agama jika yang bersengketa memilih hukum Islam.

Asas personalitas keislaman ini melekat pada UU No. 7 tahun 1989, maka di dalamnya dapat dijumpai beberapa penegasan yang melekat mengikuti asas dimaksud yaitu :

1. pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam,;
2. perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah; dan
3. hubungan hukum yang melandasi keperdataan tersebut berdasarkan hukum Islam oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.³

Sedangkan dalam penyelesaian sengketa waris tidak demikian, bagi mereka yang beragama Islam tidak harus menyelesaikan perkara warisannya berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bagi orang Islam dapat mengesampingkan hukum waris Islam, karena hal ini UU sendiri memberikan kelonggaran. Disamping itu pembagian warisan menurut hukum Islam sepertinya mengandung rasa ketidakadilan dari segi porsi/bagian masing-masing ahli waris laki-laki dan perempuan.

Walaupun demikian masih sering terjadi adanya ahli waris perempuan yang tidak memperoleh haknya. Sehingga merasa dirugikan oleh ahli waris yang lain. Dengan demikian ahli waris yang merasa dirugikan tadi menggugat ahli waris yang lain ke Pengadilan Agama.

Sejalan dengan pembagian warisan menurut hukum Islam, yang jika dilihat dari bagian (jumlah bagian) antara ahli waris laki-laki dan ahli waris wanita mengandung rasa ketidakadilan, karena bagian laki-laki lebih banyak dari pada bagian ahli waris wanita. Dalam sistem hukum waris Islam, yang merupakan

³ Ibid., h.38

bagian dari hukum perdata Islam, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah, pemberi dan pemilik mutlak harta peninggalan itu, tanpa digantungkan atau tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Karena itu sifatnya ijbari, kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, baik dilihat dari segi cara peralihannya maupun dari segi jumlah dan penerima harta yang beralih itu.⁴

Demikian halnya dengan masyarakat Suku Sasak yang sebagian besar beragama Islam, maka berlakunya Hukum Islam di kalangan Suku Sasak juga berpengaruh terhadap berlakunya hukum waris Islam (Faraid). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa masyarakat Suku Sasak lebih condong memakai Hukum Waris Islam dalam Pembagian Warisan. Karena Hukum Waris Islam dirasa lebih adil daripada Hukum Waris Adat Sasak yang berlaku dikalangan masyarakat Sasak.

Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung No. 149K/Sip/1954, yang dikutip oleh Muchali menyatakan :

“Bahwa Pengadilan Negeri sebagai Hakim Banding berpendapat bahwa seorang penggugat untuk kasasi adalah seorang anak perempuan, ia bukan ahli waris dari ayahnya dan sebab itu tidak berhak untuk menebus sawah yang digadaikan almarhum ayahnya”⁵

Penerapan hukum waris adat seperti yang tercantum pada putusan Mahkamah Agung di atas dirasakan tidak adil oleh kaum wanita Sasak, karena mereka dirugikan secara moral maupun materil. Kaum wanita tidak diakui

⁴ M. Daud Ali, *Peradilan Agama dan Prospek Hukum Islam Menjelang Tahun 2000*, Makalah 1991, hal.5.

⁵ Muchali, *Pergeseran Hukum Waris Adat ke Hukum Waris Islam pada Suku Sasak di Lombok*, Tesis, 1995, Hal. 6.

sebagai ahli waris dan mereka tidak memperoleh barang sesuatu dari orang tua mereka. Dengan ketentuan Hukum Adat yang demikian maka kedudukan anak wanita yang telah kawin masuk menjadi keluarga dari suaminya, tetapi ironisnya jika ditinggal mati suaminya, sedang ia belum mempunyai anak maka ia akan terpentol keluar dari keluarga tersebut karena ia tidak tergolong ahli waris dari almarhum suaminya.

Dengan kondisi yang demikian ini, maka pada masyarakat Sasak lebih condong menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian warisan, sehingga wanita mendapatkan bagian warisan (haknya) sesuai dengan bagiannya, walaupun bagian antara ahli waris laki-laki dan wanita tidak sama, tetapi hal ini kaum wanita tetap diakui sebagai ahli waris dan tetap akan mendapatkan haknya.

Tidak jarang terjadi bahwa dari bagian ahli waris wanita yang sedikit itupun juga tidak diberikan oleh ahli waris laki-laki (saudaranya), sehingga ahli waris wanita tersebut merasa dirugikan.

Ketidakadilan ini juga disebabkan karena masih kuatnya nilai-nilai gender dalam masyarakat kita yang menempatkan laki-laki sebagai figur sentral dalam keluarga yakni sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Sementara banyak pihak tetap menyakini bahwa keluarga adalah lembaga sosial paling mendasar bagi pembentukan nilai, peranan sikap dan pola tingkah laku masyarakat. Dalam kenyataannya segala bentuk ketidakadilan gender dan diskriminasi berawal dari hubungan keluarga ini, dimana peran laki-laki dan perempuan telah didefinisikan sedemikian rupa oleh negara dan masyarakat tanpa bisa dipertanyakan lagi.⁶

⁶ Nursahbani Katjasungkana, *Perubahan yang Harus di Perjuangkan Untuk Perempuan di Bidang Hukum*, Makalah, Maret 1999

Dari uraian latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang

dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Waris Islam dalam Penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Mataram ?
2. Bagaimana diskriminasi gender dalam pembagian warisan menurut aturan hukum waris Islam ?

2. PENJELASAN JUDUL

Pembahasan tesis ini diarahkan pada penerapan hukum kewarisan Islam oleh Lembaga Peradilan Agama dalam hubungannya dengan pembagian warisan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris wanita. Kesetaraan pembagian warisan dalam hukum waris Islam, jika ditihat dari besarnya bagian antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris wanita adalah dua dibanding satu, tetapi hal ini bukan merupakan suatu deskriminasi atau ketidakadilan dalam hukum waris Islam, karena kewajiban atau beban yang ditanggung oleh pihak laki-laki maupun pihak wanita itu lebih besar tanggung jawab pihak laki-laki sehingga pembagian tersebut merupakan suatu keadilan dalam hukum waris Islam.

Sedangkan dalam hukum adat Sasak sendiri wanita tidak diakui sebagai ahli waris dan hanya anak laki-laki saja yang berhak memperoleh atau mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Anak wanita maupun janda hanya dimungkinkan memperoleh pesangon selama hidupnya (bagi seorang anak perempuan atau selama tidak kawin lagi) dan masih mau tinggal dan memelihara anak-anaknya di rumah almarhum suaminya (bagi seorang janda) dengan kondisi hukum adat Sasak yang seperti ini, maka masyarakat Sasak /Lombok pada umumnya dan khususnya masyarakat Lombok Barat cenderung menyelesaikan warisnya di Pengadilan

Agama bagi mereka yang beragama Islam, karena hukum waris Islam lebih adil dan mengakui perempuan (anak perempuan) sebagai ahli waris.

3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum waris Islam dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Mataram, sehingga dapat diketahui apakah ada diskriminasi gender dalam pembagian warisan menurut aturan hukum waris Islam. Hal ini dilakukan dengan jalan menganalisis putusan kasus-kasus warisan, yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Mataram.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bersifat akademis maupun praktis. Secara akademis diharapkan dapat menjadi bahan kritik dan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian masa mendatang. Sedangkan secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa waris.

4. KAJIAN PUSTAKA

Di kalangan masyarakat Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum waris yaitu :

1. hukum waris adat;
2. hukum waris Islam; dan
3. hukum waris menurut ketentuan Begerlijk Wed Boek (B. W.)

Kedadaan seperti ini terjadi sebagai akibat politik hukum kolonial, yang menciptakan ketentuan mengenai pembagian golongan penduduk yang masing-masing memiliki dan tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Menurut Moedjiono, bahwa kebinekaan masyarakat adat dengan hukum adatnya masing-masing merupakan sumbangan yang besar pula terhadap kemajemukan hukum waris.⁷

Sedangkan menurut pendapat Klassen – Eggens seperti dikutip oleh Soetojo Prawirohamidjojo,⁸ hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan terjadinya hubungan-hubungan hukum sebagai akibat kematian seseorang, dengan atau tanpa perubahan.⁸

Pendapat Idris Ramulyo tentang hukum kewarisan adalah :

Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.⁹

Adapun pendapat Wirjono Prodjodikoro, tentang hukum waris adalah :

Hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁰

⁷ Moedjiono, *Pengaruh Aspek Sosial Ekonomi Terhadap Pilihan Hukum dalam Pewarisan*, Yuridika, No. 2 Tahun XI, Maret – April 1996, h. 46.

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, 2000, hal. 1

⁹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Penerbit Sinar Grafika, hal. 104, 2000.

¹⁰ *Ibid.*, h. 104

Dengan demikian hukum waris yang mengandung banyak makna serta

pengertian berdasarkan sudut pandang banyak pemikir, pada intinya dapat dinyatakan sebagai sebuah proses dalam rangka menyelesaikan seluruh persoalan, baik yang menyangkut hak-hak maupun kewajiban-kewajiban dari orang yang meninggal dunia.

Jadi menurut hukum waris Islam dan hukum waris B.W. warisan baru terbuka, jika pewaris telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 830 B.W. yang menetapkan "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Dalam hukum waris Islam, harta benda orang yang meninggal dibagi-bagi antara ahli waris setelah dikurangi dengan utang termasuk pula ongkos penguburan, zakat yang belum dibayar dan ongkos untuk membayar perjalanan orang lain ke Mekkah, jika yang meninggal belum memenuhi kewajiban haji.

Berdasarkan sistem patriarkal yang berlaku di negeri Arab, maka sebelum agama Islam lahir, yang menjadi ahli waris hanya asabat, yaitu anggota keluarga laki-laki dari pihak ayah (anak-anak laki-laki, cucu-cucu laki-laki, anak-anak dari anak lelaki, saudara lelaki, anak-anak lelaki dari saudara laki-laki, ayah, kakek dan sebagainya).¹¹

Dengan lahirnya agama Islam maka membawa perbaikan dalam bidang kewarisan, yaitu dengan memberi hak waris pula kepada janda dan beberapa anggota keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak ibu, saudara perempuan sepapak seibu).¹²

¹¹Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam hukum dan Masyarakat*, Penerbit Galia Indonesia, hal.124, 1984

¹² *Ibid.*, h.124

Dengan demikian dalam hukum waris Islam kedudukan antara laki-laki dan wanita dalam mewaris adalah sama, mereka sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan warisan, tetapi mengenai bagian antara masing-masing ahli waris laki-laki dan wanita itu berbeda. Walaupun demikian wanita harus diberikan haknya dan tidak boleh kurang dari bagian minimal yang harus diterima ahli waris wanita.

Jika dalam pembagian warisan terjadi sengketa maka bagi orang yang beragama Islam yang pembagian warisannya memilih hukum waris Islam, dapat mengajukan sengketa warisnya ke Pengadilan Agama. Tetapi jika memilih hukum waris adat atau hukum waris B.W. maka yang berwenang menyelesaikan sengketa warisnya adalah Pengadilan Negeri.

Disamping itu para pihak dapat menentukan sendiri cara penyelesaian masalah warisnya, apakah akan menempuh cara musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga didalamnya tidak terjadi sengketa diantara para ahli waris, dan jika dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kata sepakat, sehingga timbul sengketa diantara para ahli waris.

Menurut William Chambleis dan Robert Seidman ada dua model mekanisme penyelesaian sengketa yaitu :¹³

1. Model penyelesaian sengketa berwujud kompromi yang disebut dengan cara *give a little take a little*. Masing-masing pihak memberi dan menerima sedikit.
2. Model *the winner takes all* yaitu siapa yang dinyatakan sebagai pemenang akan memperoleh seluruhnya.

Jadi pada mekanisme penyelesaian sengketa yang kedua ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.

¹³ M. Bakri, *Pilihan Hukum bagi Orang Islam dalam Menyelesaikan Masalah Waris Setelah Berlakunya UU. No.7 Th.1989*, Hasil Penelitian, hal. 14

Berkait dengan hal tersebut diatas, masalah warisan merupakan masalah yang sangat riskan, karena hal ini sering menimbulkan perpecahan ataupun perselisihan antar saudara atau ahli waris. Sehingga dalam penyelesaian sengketa waris, khusus bagi para pihak yang memeluk agama Islam di pakai hukum waris Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Pendekatan yang dipakai oleh Peradilan agama dalam mengadili perkara-perkara warisan bertitik tolak dari asas personalitas keislaman dan asas wawasan kekhususan lingkungan peradilan agama. Kewenangan mengadili peradilan agama berdasarkan asas personalitas keislaman dalam bidang perdata waris, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam.¹⁴

Jika dilihat ketentuan tersebut diatas, maka pengadilan agama hanya berwenang mengadili perkara waris bagi golongan rakyat yang beragama Islam dan berdasarkan hukum waris Islam.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan
- b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. wakaf dan shodaqoh

Jadi pengadilan agama berwenang menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu dan bagi golongan rakyat tertentu (rakyat yang beragama Islam).

¹⁴ Opcit., h. 147

Selain itu pasal 49 ayat (3) juga menentukan :

Bidang kewarisan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa ahli waris, penentuan masing-masing bagian ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut :

Pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara warisan, berpegang pada asas personalitas keislaman dan wawasan nusantara yang merupakan salah satu fundamentum dalam menegakkan eksistensi lingkungan peradilan agama serta merupakan pelaksanaan dari pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 (UU No. 33 tahun 1999) tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Bahwa salah satu ciri eksistensi kekhususan lingkungan Peradilan Agama digantungkan pada golongan rakyat tertentu, yakni golongan rakyat yang beragama Islam.

Berdasarkan asas personalitas keislaman UU No. 7 th 1989 memberi penegasan sebagai berikut :

1. pihak-pihak yang berperkara harus beragama Islam;
2. perkara perdata yang disengketakan harus dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah;
3. serta hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum islam.

Oleh karena itu lingkup kekuasaan mengadili di lingkungan peradilan agama terhadap perkara warisan bagi orang Islam adalah meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa kecuali.

Sedangkan dari segi wawasan nusantara, terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 7 tahun 1989 yaitu dengan tidak adanya



pembagian teritorial dalam wilayah Indonesia, sehingga setiap orang Islam

diberlakukan hukum waris Islam dimanapun ia berada.

Pasal 49 ayat (3) UU No.7 tahun 1989 menentukan jangkauan kewenangan

mengadili perkara warisan yaitu :

1. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan terbagi dalam :
 - a. penentuan kelompok ahli waris;
 - b. penentuan siapa yang berhak mewarisi;
 - c. penentuan yang terhalang menjadi ahli waris;
 - d. menentukan hak dan kewajiban ahli waris.
2. Penentuan mengenai harta peninggalan yang terbagi dalam :
 - a. penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi;
 - b. penentuan besarnya harta warisan;
 - c. penentuan masing-masing ahli waris;
 - d. melaksanakan pembagian warisan.

Dalam melaksanakan pembagian warisan, jika ditinjau dari segi hukum materiil, hukum waris Islam tidak memperkenankan harta warisan tertumpuk, karena itu wajib dibagi kepada ahli waris yang berhak sesegera mungkin, setelah harta warisan dibersihkan dari kewajiban-kewajiban pewaris.

Sedangkan dari segi hukum formil dapat ditinjau dari dua ketentuan :

1. Pembagian berdasar putusan pengadilan

Pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan keputusan pengadilan, termasuk dalam fungsi kewenangan pengadilan agama dalam menjalankan tugas “eksekusi” dengan syarat :

- Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya terhadap putusan yang bersangkutan tidak ada lagi upaya banding dan atau

kasasi. Putusan pengadilan agama tidak perlu lagi mendapat viat eksekusi dari Pengadilan Negeri. Menurut pasal 95, 98 dan 103 UU No. 7 tahun 1989. Peradilan agama sudah dapat melaksanakan secara paksa (eksekusi) atas putusan dan penetapannya sendiri termasuk dapat melaksanakan segala macam bentuk sita (beslag) yang diperlukan.¹⁵

Suatu putusan pengadilan yang sudah tertutup upaya banding dan atau kasasi, dapat terjadi, jika mengajukan permohonan banding atau kasasi sudah lewat batas waktunya. Atau memang tidak diajukan permintaan banding atau kasasi. Atau dapat juga, perkara yang bersangkutan sudah diputus dalam tingkat banding dan kasasi.

- Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar putusannya mengandung diktum yang bersifat "Condematoir". Adapun yang dimaksud dengan amar yang bersifat condemnatoir tersebut bahwa salah satu amar putusan tersebut mengandung pernyataan "menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau memerintahkan pembagian dan dapat juga amar yang berbentuk "melaksanakan pembagian".¹⁶

Dengan demikian jika putusan tersebut hanya bersifat declaration, maka pengadilan tidak berwenang melakukan pembagian warisan melalui tindakan eksekusi sekalipun dalam putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, misalnya dalam putusan tersebut hanya menyatakan bahwa warisan adalah harta peninggalan si pewaris dan para ahli waris berhak untuk mewarisinya, maka dalam putusan seperti ini tidak dapat dilakukan eksekusi.

¹⁵ H. Roihan Arasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, hal.216, 2000

¹⁶ Surahwardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, hal.17

2. Pembagian berdasarkan permohonan

Pengadilan agama selain melakukan pembagian berdasarkan keputusan, juga dapat melakukan pembagian berdasarkan atas permohonan pertolongan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun yang menjadi dasar agar pembagian berdasarkan permohonan ini dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 236 a HIR haruslah memenuhi syarat dan tata cara sebagai berikut :

1. harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa perkara pengadilan;
2. ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

Jika kedua persyaratan ini telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan Agama dapat melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236 a HIR. Tetapi seandainya permohonan minta tolong itu hanya dilakukan oleh sebagian ahli waris saja, maka pengadilan agama tidak dapat melaksanakan pembagian dengan dalih/berdasarkan ketentuan pasal 236 a HIR.

Memperhatikan cara-cara pembagian warisan tersebut, tentunya dalam pembagian warisan harus ada komponen-komponen yaitu adanya pewaris, harta warisan dan ahli waris.

Jadi istilah pewaris dipakai untuk menunjuk orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris. Dengan demikian pewaris adalah orang yang mempunyai harta warisan. Menurut Idris Ramulyo yang dimaksud dengan harta warisan (harta peninggalan) ialah harta kekayaan oleh seseorang yang meninggal dunia dapat berupa :

1. harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*);
2. harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia (*passiva*);
3. harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami istri, harta bersama dan sebagainya.

Tegasnya pengertian harta warisan adalah seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, termasuk kewajiban-kewajiban dari pewaris yang belum dilaksanakan atau dipenuhi semasa hidupnya.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam buku II tentang hukum kewarisan pada Bab I tentang Ketentuan Umum poin c menentukan sebagai berikut : harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajlin*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Selanjutnya komponen ketiga dalam pewarisan, selain pewaris dan harta warisan adalah ahli waris. Dalam hal ini pengertian ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta warisan. Ahli waris yang paling utama dalam hukum waris Islam adalah anak-anak (*walad*) beserta keturunan dari orang yang meninggal dunia baik laki-laki maupun wanita sampai derajat tak terbatas ke bawah. Pada prinsipnya sesuai dengan lembaga hidup waris yang menyatakan bahwa harta keluarga sejak semula diperuntukkan bagi dasar material kehidupan anak dan realisasinya terdapat dalam asas penggantian tempat. Hak warisan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan pelanjutan tanggung

jawab pewaris terhadap keluarganya (ahli waris), sehingga bagian yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan-perbedaan tanggung jawab seseorang yaitu seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, seperti Firman Allah yang artinya; kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.

5. METODE PENELITIAN

5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan kasus-kasus warisan.

Aspek yang akan dikaji adalah :

- penerapan Hukum waris Islam dalam Penyelesaian sengketa Waris
- diskriminasi wanita dalam hukum waris Islam

5.2. Bahan hukum yang digunakan sebagai acuan analisis

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa, putusan hakim peraturan perundang-undangan.

Penelusuran bahan dilakukan dengan mengcopy putusan-putusan hakim dan mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum skunder terdiri dari pendapat para sarjana atau para ahli yang ditelusuri dari kepustakaan, hasil kerja ilmiah para sarjana dan hasil penelitian.

5.3. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif. Analisis ini digunakan terhadap data yang tidak dapat diukur atau data yang berwujud kasus-kasus atau putusan pengadilan, sehingga memerlukan penjabaran atau uraian.

Langkah-langkah analisis dilakukan dengan mengetengahkan dan membahas permasalahan hukum (legal issues) yang terkait.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memperjelas pemahaman materi dalam penulisan tesis ini, maka akan dikemukakan lebih lanjut mengenai sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Permasalahan :
 - latar belakang dan rumusannya
2. Penjelasan judul
3. Tujuan Penelitian
4. Kajian Pustaka
5. Metodologi :
 - 5.1. Pendekatan masalah
 - 5.2. Bahan hukum
 - 5.3. Analisis bahan hukum

BAB II. Penerapan Hukum Waris Islam yang membahas tentang proses terjadinya pewarisan , sumber – sumber hukum waris islam, unsur – unsur hukum waris islam, dan analisis putusan pengadilan agama, yang berkaitan dengan masalah warisan.

BAB III. Diskriminasi gender dalam pembagian warisan menurut hukum waris

islam, yang membahas konsep gender, pandangan Islam terhadap gender kedudukan wanita dalam hukum waris islam, bagian ahli waris wanita dalam hukum waris Islam.

BAB IV. Penutup, bab ini berisikan dua hal yang pokok yaitu kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian ini.

BAB II
PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN
AGAMA MATARAM

1. Proses Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam

Hukum islam merupakan salah satu hukum positif di Indonesia. Berlakunya hukum waris islam sebagai salah satu hukum positif di Indonesia dapat ditemukan ketentuannya didalam pasal 49 UU. No. 7 th 1989 tentang peradilan agama. Didalam pasala 49 ayat (1) UU tersebut ditegaskan :

- (1). Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :
- a. perkawinan ;
 - b. kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam ;
 - c. wakaf dan sedekah.

Hukum waris islam sebagai bagian dari hukum islam telah berlaku di Indonesia sejak agama islam dianut dan tersebar dikepaulauan Nusantara. Demikian juga pada masyarakat Lombok yang menganut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keadaan masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama Islam, karena hukum waris islam dipandang lebih adil daripada hukum waris adatnya. Sehingga masyarakat Lombok lebih condong memilih hukum waris islam daripada hukum waris adatnya.

Menurut sistem hukum waris Islam pelaksanaan dan penyelesaian pembagian warisannya jika pewaris meninggal dunia, dengan kata lain warisan baru terbuka jika pewaris meninggal dunia. Jika seseorang meninggal dunia maka terjadilah masalah warisan. Dengan demikian, seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, berarti ada harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, baik laki-laki maupun perempuan yang hidup.

Dalam hukum waris Islam menyangkut (3) tiga hal pokok, yaitu Pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris terdiri atas orang tua, anak, dan kerabat (saudara-saudara pewaris) atau orang yang meninggalkan harta warisan. Ahli waris terdiri atas anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan, ayah dan ibu, kakek dan nenek, saudaralaki-laki dan saudara perempuan kandung, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah, suami dan istri.

Sedangkan harta warisan merupakan harta milik pribadi pewaris yang harus berpindah secara individual dan mutlak kepada ahli waris setelah ia meninggal dunia, baik berupa hak maupun berupa harta.

Menurut hukum waris Islam harta warisan dapat dibedakan :

1. harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya puitang yang hendak ditagih (Activa)
2. harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau passiva.
3. harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami – istri.

4. harta pusaka.¹⁷

Jadi harta warisan ialah harta yang merupakan peninggalan yang dapat dibagi secara individual kepada ahli warisnya ialah harta peninggalan keseluruhan sesudah dikurangi dengan harta bawaan suami istri dikurangi utang-utang yang meninggal dunia dan wasiat.

Dengan demikian harta warisan baru dapat dibagi setelah dibersihkan dari kewajiban-kewajiban pewaris.

2. Sumber Hukum waris Islam.

Sumber hukum dapat diartikan sebagai dasar mengapa hukum yang berlaku itu mengikat. Maksudnya adalah atas dasar apa hukum itu mengikat dan berlaku. Sumber hukum dalam arti seperti ini dapat disebut sebagai sumber hukum dalam arti materil.¹⁸ selain itu sumber hukum dapat diartikan sebagai tempat ditemukan hukum. Sumber hukum dalam arti seperti ini disebut dasar hukum dalam arti formal.¹⁹

Adapun sumber-sumber hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi orang Islam dalam melaksanakan pembagian warisan, yaitu :

- a. Q.S. (IV) : 11.

¹⁷ Idris Ramulyo, **Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)**. Op. Cit, hal.102

¹⁸ Imam Purwadi, **Sistem Kewarisan Bilateral di Lombok Barat**, Thesis Universitas Indonesia, Jakarta, 1997. hal.36

¹⁹ Bandingkan dengan Mochtar Kusumaatmaja, **Pengantar Hukum Internasional**, Bandung, Binacipta, 1978.hal 107

Dalam ayat ini mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, diantaranya, yaitu : (a) Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2 : 1, (b) Mengatur perolehan dua anak perempuan atau lebih , mereka mendapat dua pertiga harta peninggalan, (c) mengatur perolehan seorang anak perempuan, yaitu seperdua harta peninggalan, (d) Mengatur perolehan ibu-bapak yang masing-masing memperoleh seperenam harta peninggalan kalau pewaris mempunyai anak, (e) mengatur tentang besarnya perolehan ibu, jika pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, jika pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, maka perolehan ibu sepertiga harta peninggalan, (f) mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara maka perolehan ibu seperenam harta peninggalan, (g) Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum nomor (a) sampai (f) itu sesudah dibayarkan wasiat dan hutang pewaris.²⁰

b. Q.S. (IV) : 12.

Ayat ini mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, diantaranya yaitu : (a) Duda karena kematian istri mendapat pembagian $\frac{1}{2}$ harta peninggalan isterinya kalau isteri tidak meninggalkan anak, (b) Duda karena kematian isteri mendapat pembagian $\frac{1}{4}$ harta peninggalan isterinya

²⁰ Lihat, Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.hal.21 Hazairin *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, 1990 hal.7 M.Imam Purnemo di op Cit. hal.46

kalau isteri meninggalkan anak, (c) Janda karena kematian suami mendapat pembagian $\frac{1}{4}$ harta suaminya kalau suami tidak meninggalkan anak, (d) Janda karena kematian suami mendapat $\frac{1}{8}$ harta peninggalan suaminya, kalau suami meninggalkan anak, (e) Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum nomor (a) sampai (d) tersebut sesudah dibayarkan wasiat dan hutang pewaris, (f) Jika ada seseorang laki-laki atau perempuan diwarisi secara penuh (kalalah) sedangkan baginya ada seseorang saudara laki-laki atau saudara perempuan, masing-masing mereka memperoleh $\frac{1}{6}$, (g) Jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi secara penuh (kalalah) sedangkan baginya ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu atau berbagi sama rata atas sepertiga harta peninggalan, (h) pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum nomor (f) sampai (g) diatas tersebut sesudah dibayarkan wasiat atau hutang pewaris, (i) pembagian wasiat dan pembayaran hutang pewaris tidak boleh mendatangkan kemudharatan kepada ahli waris.²¹

c. Q.S. (IV) : 176

Dalam ayat ini mengandung beberapa garis hukum Islam yaitu : (a) mereka minta fatwa kepada engkau Muhammad (mengenai kalalah), catakanlah Allah memberi fatwa kepadamu kemudian mengenai kalalah itu, yakni jika seseorang meninggal dunia tidak ada anak nawali anaknya, (b) kalau orang kalalah itu mempunyai saudara

¹ Thalib, *ibid.*, h.20. Hazairin, *Ibid.*, h. 8. M. Imam Purwadi, *Ibid.*, h.47.

perempuan, maka saudara perempuan itu mendapat pembagian $\frac{1}{2}$ harta peninggalan saudaranya, (c) kalau orang kalalah itu seorang perempuan (orang laki-laki) dan baginya saudara laki-laki itulah yang mewarisi semua hartanya, (d) kalau orang kalalah itu mempunyai saudara perempuan dua orang atau lebih, maka pembagian harta warisan bagi mereka $\frac{2}{3}$ harta peninggalan, (e) kalau orang kalalah itu mempunyai saudara-saudara yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan, (f) Allah menerangkan ketentuan tersebut kepada kamu agar kamu tidak keliru mengenai pengertian kalalah dan pembagian harta warisan apabila terjadi pewarisan dalam hal kalalah dan Allah mengetahui segala sesuatu.²²

Para Ahli hukum Islam menafsirkan perkataan saudara dalam ayat tersebut dengan pengertian saudara kandung. Hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan pengertian saudara dalam Q.S. (IV) : 12 yang diterjemahkan dengan dengan saudara seibu. Hazairin dengan berpedoman pada sistem kekeluargaan bilateral, menolak perbedaan perbedaan penafsiran pola kedua ayat tersebut. Menurut pengertian saudara pada kedua ayat tersebut (Q.S. (IV) : 12 dan 176) harus ditafsir dengan saudara kandung seapak maupun seibu, oleh karena dalam sistem bilateral hanya mungkin dibedakan antara bersaudara dan tidak bersaudara.²³

d. Q.S. (IV) : 33

²² Thalib, *ibid.*, h. 19. Hazairin *Ibid.*, h. 9. M. Imam Purwadi, *Ibid.*, h. 4

²³ Lihat, Hazairin *Ibid.*, h. 52.

Ketentuan ini mengandung 4 (empat) garis hukum kewarisan, yaitu (a) bagi setiap orang, Allah telah menjadikan mawali ahli waris pengganti untuk mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu), (b) bagi setiap orang Allah telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) untuk mewarisi harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya mewarisi harta peninggalan itu), (c) bagi setiap orang, Allah telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) untuk mewarisi harta peninggalan tolan seperjanjiannya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu), (d) Atas alasan tersebut dalam garis hukum nomor (a), (b), dan (c) diatas, maka berikanlah kepada mereka (mawali) itu baginya masing-masing.²⁴

Dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam (KHI) mengenai ahli waris pengganti tersebut, menurut H. Moh. Djafar merupakan hasil ijtihad kolektif dari Ahlus-sunnah wal jama'ah ulama Indonesia.²⁵

Perlu diketahui bahwa ide ahli waris pengganti itu lahir dari Hazairin. Maka Hazairinlah orang yang pertama yang menggunakan istilah mawali untuk penggantian ahli waris pengganti di Indonesia.²⁶

c. Hadist Rasulullah.

²⁴ Thalib *Op. Cit.*, h.27. Hazairin, *Ibid.*, h.52.

²⁵ Imam Purwadi, *Op.Cit.*, h.48

²⁶ Imam Purwadi, *Ibid.*, h.49

Selain Al-Qur'an sebagai sumber hukum; kewarisan Islam, dalam hadist-hadist Rasulullahpun dimuat ketentuan hukum dalam bidang kewarisan yaitu :

- Hadist mengenai anjuran mempelajari hukum kewarisan (Faraidh). Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad - Daruquthuny yang artinya adalah :

"Pelajarilah Al - Qur'an dan ajarkan kepada orang-orang, karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka".²⁷

Dalam hadist tersebut berisi perintah wajib untuk mempelajari Hukum kewarisan Islam, tetapi kewajiban belajar dan mengajarkan hukum kewarisan tersebut gugur jika ada sebagian orang yang telah melaksanakannya. Jika tidak ada seorangpun yang mau mempelajari dan mengajarkan, maka semua orang yang Islamlah yang menanggung dosa, karena melalaikan suatu kewajiban.²⁸

Demikian juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda. "Pelajarilah faraidh dan ajarkan kepada manusia, karena faraidh adalah separuh dari ilmu dan akan diucapkan, faraidhlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku".²⁹

Perintah wajib tersebut didasarkan kepada perintah tekstual "pelajarilah", yang dalam kaidah hukum disebutkan, bahwa setiap

²⁷ Fatur Rachman, Ilmu Waris, PT. Al Ma'arif. Bambang. 1981. hal.35

²⁸ Fatur Rachman, *Ibid*

²⁹ Surahwardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak. *Op.Cit.*, h.2

perintah itu adalah wajib dengan demikian dapat disimpulkan, belajar ilmu hukum waris itu wajib bagi siapa saja (Khususnya bagi kaum muslimin yang belum pandai).

Dengan demikian kewajiban belajar dan mengajar hukum waris gugur apabila ada sebagian orang yang melaksanakannya (belajar dan mengajarkan hukum waris). Jika melalaikan perintah tersebut, maka seluruh kaum muslimin menanggung dosanya. Kewajiban mempelajari dan mengajarkan hukum kewarisan (saraidh), dapat dikatakan hukumnya adalah wajib kifayah yaitu kewajiban-kewajiban masyarakat secara kolektif artinya jika ada salah seorang dari masyarakat tersebut yang melaksanakannya, maka orang tersebut dapat dikatakan telah mewakili kelompok dari masyarakatnya.

- Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Dalam hadist ini dikatakan bahwa janda Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata, ya Rasulullah, ini ada dua oang anak perempuan Sa'ad, bapak keduanya (Sa'ad) telah mati syahid ikut berperang dengan engkau dimedan pertempuran Uhud. Paman mereka telah mengambil harta bendanya dan tidak disisihkan sedikitpun, sedangkan keduanya tidak mungkin dikawinkan kecuali mereka mempunyai harta. Kemudian Rasul bersabda : "Allah akan memberikan ketentuan tentang hal ini, lalu Rasul memanggil dengan cara mengirim utusan kepada kedua orang tersebut untuk menghadap Rasul. Rasul memerintahkan kepada kedua orang anak perempuan

Sa'ad agar diberikan bagian 2/3 harta peninggalan dan ibunya mendapat 1/8 harta peninggalan dan sisanya ambillah olehmu.³⁰

- Hadist yang diriwayatkan oleh Usamah putera Zaid.

Dalam hadist ini ditentukan, bahwa orang Islam tidak mempunyai hak waris atas orang kafir dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.³¹

Dengan demikian, jika kita telaah hadist tersebut, maka dalam hukum kewarisan Islam hanya diakui adanya hak waris mewaris atas sesama muslim.

- Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Darul Quthny.

Hadist ini menentukan bahwa bagi pembunuh tidak mempunyai hak waris sedikitpun.³²

Barang siapa yang membunuh pewaris, maka ia akan kehilangan hak mewarisnya dengan demikian ia tidak akan mendapat bagian sedikitpun akibat dari perbuatan tersebut maka ia akan merugi, yaitu kehilangan hak untuk mendapat warisan.

- Hadist Rasulullah dari Huzail bin syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At- Tarmidzi dan Ibnu Majah.

Menurut paham Abu Musa, jika ahli waris hanya seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan dan seorang anak perempuan dari anak laki-laki, maka anak perempuan dari anak laki itu tidak mendapat bagian dan harta peninggalan dibagikan sama

³⁰ Surahwardi K.Lubis, *Ibid.*, h.25

³¹ Surahwardi K.Lubis, *Ibid.*, h.32

³² Surahwardi K.Lubis, *Ibid.*, h.33

rata kepada anak perempuan dan saudara perempuan itu.³³ Tetapi menurut Ibnu mas'ud dalam kasus tersebut pembagiannya adalah bahwa anak perempuan diberikan 1/2, anak perempuan dari anak laki-laki 1/6 dan sisanya 1/3 diberikan kepada saudara perempuan.³⁴

Dalam hadist ini menceritakan pertentangan antara Abu Musa dan Ibnu Mas'ud tentang pembagian warisan yang ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan (diperanakkan oleh anak laki-laki) dan seorang saudara perempuan.

Jika cucu perempuan pancar laki-laki seperti diatas lebih dari seorang, maka bagian 1/6 itu hendak dibagi rata dengan saudaranya.³⁵

3. Unsur-unsur Hukum Waris Islam.

Dalam Hukum kewarisan Islam, yang perlu diuraikan adalah unsur-unsurnya. Unsur-unsur Hukum kewarisan Islam itu ada tiga yaitu;

(1) Mawarist (Pewaris).

Yaitu orang yang meninggalkan warisan, karena orang tersebut telah meninggal dunia baik karena mati hakiki maupun mati hukmi.

Pengertian mati hukmi adalah dia telah dianggap mati karena putusan pengadilan.³⁶

Dalam surat An-Nisa' (7, 11, 12, 33 dan 176) dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri dari orang tua / ayah

³³ Hazairin, *Op.Cip.*, h.10

³⁴ Hazairin, *Ibid*, h.110

³⁵ Faturachman, *Op.Cit.*, h.176

³⁶ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, hal.12

dan ibu (Al-Walidain), dan kerabat (Al-Aqrabin), Al-Walidain dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek jika ayah dan ibu sudah tidak ada. Demikian pula pengertian anak (Al-Walad) dapat diperluas menjadi cucu jika tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (Al-Aqrabin) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan syah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus keatas, kebawah dan kesamping. Selain itu hubungan nikah juga dapat menjadi pewaris, baik isteri maupun suami.³⁷

(2) **Mauruts** yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mati yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris, setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat, jika ada meninggalkan wasiat. Harta warisan itu juga disebut dengan tirkah. Harta tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan dipusakai menurut hukum Islam.³⁸

Harta peninggalan itu mencakup :

1. Harta benda yang mempunyai nilai kebendaan.

Harta benda yang mempunyai nilai kebendaan ini meliputi benda-benda tetap benda-benda bergerak, piutang-piutang orang-orang yang meninggal, surat-surat berharga dan lain-lain yang dipandang menjadi miliknya.³⁹

³⁷ Hazairin., *Op.Cit.*, h. 28

³⁸ M. Ali Hasan, *Ibid.*, h. 12

³⁹ M. Ali Hasan, *Ibid.*, h. 13

1. Hak-hak kebendaan, yang termasuk dalam hak ini seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya.⁴⁰
2. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang digadaikan oleh si mati, barang-barang yang telah dibeli oleh orang yang meninggal semasa hidupnya yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diserahkan sampai ia meninggal, barang-barang yang dijadikan mas kawin isterinya yang belum diserahkan sampai ia meninggal.⁴¹

Sedangkan menurut Hazairin yang dikutip oleh Imam Purwadi, maka yang dimaksud dengan harta warisan adalah Harta bawaan ditambah dengan bagian harta bersama sesudah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit, sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris.⁴²

Jadi harta warisan itu baru dapat dibagikan kepada para ahli waris setelah kewajiban-kewajiban dan biaya -- biaya yang diperlukan dalam pengurusan jenazah pewaris dipenuhi, maka ahli waris dapat memperoleh haknya sebesar bagian yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan islam. Dengan kata lain harta warisan itu harus dibersihkan terlebih dahulu dari seluruh beban yang harus ditanggung oleh pewaris.

⁴⁰ Fatchur Rachman, *Op. Cit.*, h.37

⁴¹ Fatchur Rachman, *Ibid.*, h. 37, M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h.13

⁴² Imam Purwadi, *Op Cit.*, h.55

Menurut pasal 175 ayat 2 kompilasi hukum Islam, bahwa kewajiban pewaris hanya terbatas sampai jumlah harta warisan, sehingga jika utang pewaris lebih besar dari hartanya maka kewajiban ahli waris hanyalah melunasi hutang pewaris dengan harta pewaris sendiri (kepentingan ahli waris dilindungi).

(3) Warits yaitu ahli waris yang akan menerima pembagian warisan.

Dalam hukum waris Islam untuk mendapatkan bagian dalam harta peninggalan harus ada hubungan kerabat (nasab) antara pewaris dan ahli waris atau hubungan perkawinan walaupun suami istri belum pernah berkumpul. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali maka warisannya jatuh pada Baitul-Mal.⁴³

Adapun sebab-sebab seseorang dapat menjadi ahli waris menurut Sayuti Thalib adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. karena hubungan darah;
2. karena hubungan semenda atau pernikahan ;
3. karena hubungan memerdekakan budak ;
4. hubungan wasiat untuk tolan seperjanjian termasuk anak angkat.

Dalam hal ini antara masing-masing ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan, mereka akan menerima haknya (bagiannya) sesuai dengan porsi atau bagian yang telah ditentukan

⁴³ H.M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, hal. 12

⁴⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Op Cit.*, h.71
Lembaga Agama Islam, Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Putusan Peradilan Agama dalam Perkara Warisan, hal. 11

berdasarkan hukum kewarisan Islam. Sehingga antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain terhindar dari perpecahan akibat dari berebut harta warisan. Jika diantara ahli waris tidak dapat melakukan sendiri dalam pembagian warisan maka mereka dapat meminta bantuan pengadilan agama setempat.

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS.**

Kasus posisi Putusan : PA kelas IA Mataram
No. 23 / Pdt. G/ 2001/ PA. MTR

Pada tanggal 6 Juni 1999 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Rimunah, almarhumah disamping meninggalkan harta warisan juga meninggalkan harta waris sebagai berikut :

1. Mustajab, suami almarhumah ;
2. Susetya Yuswantoro, anak laki-laki almarhumah ;
3. Hj. Endang Puji Rahayu, anak perempuan almarhumah ;
4. Hariani Sri Wahyuni, anak perempuan almarhumah ;
5. Hj. Tiuk Siswati, anak perempuan almarhumah ;
6. Ibu Saliah, ibu dari almarhumah ;
7. Risharto, saudara almarhumah ;
8. Risharti, saudari almarhumah ;
9. Risharno, saudara almarhumah.

Sedangkan harta warisan yang ditinggalkan (lihat lampiran).

Selanjutnya Mustajab, umur 69 tahun selaku penggugat pada tanggal 11 April 2001 telah mengajukan gugatan terhadap para tergugat dan para turut tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 16 April 2001 dengan register No. 23/Pdt.G/2001/PA.MTR.

Penggugat menjelaskan bahwa harta peninggalan almarhumah sebagian besar dikuasai oleh para tergugat dan turut tergugat dan selama ditinggalkan oleh almarhumah harta peninggalan belum pernah dibagi waris. Harta peninggalan tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, sehingga dengan kondisi yang demikian ini, penggugat merasa dirugikan oleh para tergugat.

Penggugat untuk memperoleh haknya, telah berupaya beberapa kali mengajak para tergugat untuk diadakan pembagian secara musyawarah (soloh) tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena cara tersebut tidak berhasil maka penggugat berusaha menyelesaikan masalah ini melalui Pengadilan Agama Mataram.

Dalam proses persidangan para pihak baik penggugat maupun para tergugat telah hadir dipersidangan kecuali tergugat V, sedangkan tergugat VI hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir. Kemudian, setelah melalui beberapa kali persidangan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara perdamaian, dan mereka menandatangani perdamaian tersebut.

Para pihak dalam perdamaian tersebut memperoleh haknya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, para pihak mohon kepada Pengadilan Agama Mataram, untuk menetapkan hak-hak dalam perdamaian tersebut.

Jika kita telaah dari putusan tersebut, maka dapat dilihat bahwa masalah warisan merupakan masalah yang dapat membahayakan retaknya hubungan kekeluargaan. Seperti dalam kasus yang telah dipaparkan tersebut, bahwa seorang ayah mempersoalkan pembagian harta warisan dengan menggugat anak-anak kandungnya sendiri, karena si ayah merasa tidak memperoleh haknya setelah istrinya (pewaris) meninggal dunia.

Dalam kasus tersebut, akhirnya dapat dicapai suatu perdamaian yang diupayakan oleh Hakim Majelis, dan para pihak menerima perdamaian tersebut sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang dapat menciptakan keretakan hubungan kekeluargaan antara ayah dengan anak-anaknya.

Mengingat bahwa masalah warisan adalah masalah yang sangat riskan oleh karena itu dalam hukum kewarisan Islam, telah diatur sedemikian rupa, dengan maksud para ahli waris agar dapat melaksanakannya, sehingga tidak akan terjadi keretakan hubungan keluarga antara para ahli waris. Karena didalam hukum kewarisan Islam masing-masing ahli waris sudah ditentukan bagiannya.

Seperti dalam kasus diatas, pertanyaan yang muncul adalah, hak seseorang untuk mewarisi, harta seseorang yang meninggal atau pewaris, termasuk kategori hak Allah (hak umum) atau hak hamba (hak perorangan). Jika kita merujuk kepada pendapat seorang ulama terkemuka berkebangsaan mesir, yaitu Muhammad Abu Zahrah, dalam karyanya Ushul Al-Fiqih beliau menegaskan, bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya yang

meninggal dunia termasuk kedalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni.⁴⁵

Pendapat tersebut mensejajarkan hak untuk mewarisi dengan hak untuk menagih atau menerima piutang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pemilikan harta. Dengan demikian melanggar hak hamba (hak perorangan) adalah sebuah kezaliman, Allah tidak menerima taubat seseorang yang memakan hak perorangan, kecuali jika yang bersangkutan membayar hak itu kepada pemiliknya atau digugurkan oleh pemiliknya atau memaafkannya.⁴⁶

Hak semacam ini adalah untuk memelihara kemaslahatan perorangan. Oleh karena itu hak seperti ini dapat digugurkan oleh pemiliknya.

Berdasarkan pendapat Abu Zahrah tersebut, maka dalam hal pembagian harta warisan, jika setiap pihak ahli waris secara suka rela membaginya secara kekeluargaan, maka hal ini dapat dilaksanakan pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan para pihak. Bahkan berdasarkan hal tersebut, adalah sah jika ada diantara ahli waris yang merelakan atau mengugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Pembagian harta warisan secara kekeluargaan diperbolehkan dengan syarat para pihak yang terkait dalam pembagian tersebut menyepakati atau sepakat. Kompilasi hukum Islam juga mengatur mengenai

⁴⁵ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Putusan Peradilan Agama dalam Perkara Warisan*, hal.14

⁴⁶ *Ibid.*, h.11

pembagian harta warisan secara kekeluargaan yaitu pasal 183 yang menyatakan :

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Walaupun pembagian harta warisan secara kekeluargaan adalah sah, tetapi pembagian harta warisan itu sendiri harus pula memenuhi syarat-syaratnya. Diantara adanya kecakapan bertindak secara hukum, adanya kerelaan atau kesepakatan para pihak yang terkait dalam pembagian warisan.

Dalam kasus yang sedang dibahas ini para pihak, membagi harta warisan secara kekeluargaan atau damai, setelah dalam persidangan hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan pembagian warisan secara damai, pada kenyataannya para pihak menerima dan melaksanakan pembagian tersebut di Pengadilan Agama Mataram. Para ahli waris mendapat bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan dalam pembagian tersebut. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka para pihak mohon penetapan atas bagian warisan dari masing-masing ahli waris untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mataram.

Adanya pembagian warisan yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut yaitu tiga orang turut tergugat (Risharto, Risharti, dan Risharno). Tiga orang tersebut telah keluar dari agama Islam sebelum ibu Saliah (ahli waris almarhumah Rismunah) meninggal dunia. Karena dalam hukum kewarisan Islam tidak dibenarkan, orang Islam memberikan harta warisannya kepada

orang yang bukan Islam. Hadist yang diriwayatkan oleh Usamah Putera Zaid menentukan, bahwa orang Islam tidak mempunyai hak waris atas orang kafir dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.⁴⁷

Demikian juga hadits Rasulullah menyatakan :

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”⁴⁸

Hadits Rasulullah tersebut, mencerminkan, bahwa waris-mewaris itu merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan, disebabkan adanya jalinan rasa tolong menolong antar keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memilikinya, menguasainya dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.

Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa di luar agama Islam itu terdapat bermacam-macam agama dan kepercayaan yang masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai aturan-aturan tersendiri.⁴⁹

Pendapat tersebut sesuai dengan Al-Qur'an surat al-Maidah : 48 yang menyatakan :

“Bagi setiap umat diantara kamu, kami ciptakan suatu peraturan dan tata cara”

⁴⁷ Surahwadi K. Lubis, *Op. Cit.*, h. 32

⁴⁸ Fatchur Rachman, *Op Cit.*, h.97

⁴⁹ *Ibid.*, h.96

Dengan demikian waris-mewaris antar orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan yang berlainan agama dapat diperinci sebagai berikut :

1. orang kafir mewarisi orang Islam.
2. orang Islam mewarisi orang kafir.
3. orang kafir mewarisi orang kafir.
4. orang murtad mewarisi orang yang tidak murtad dan
- 5 orang yang tidak murtad mewarisi orang yang murtad.

1. Orang kafir mewarisi orang Islam

Jumhur Ulama sepakat menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam lantaran lebih rendah statusnya daripada orang Islam. Hal ini diisyaratkan dalam surat An-Nisa' : 141. Yang menyatakan : Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid yang menyatakan :

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam”.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewaris, karena masing-masing agama sudah mempunyai aturan tersendiri, untuk itu tidak dapat disatukan antara aturan agama yang satu dengan agama lain. Sehingga masing-masing umat akan mentaati aturan-aturan agama yang dianutnya.

2. Orang Islam mewarisi orang kafir

Ulama-ulama termashur dari golongan sahabat, berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dengan sebab apa saja. Karena itu suami muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, kerabat muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabat yang kafir.

Ulama-ulama tersebut beralasan dengan hadist-hadist yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid dan satu riwayat yang menerangkan bahwa ketika Abu Thalib wafat dan meninggalkan 4 orang anak laki-laki yaitu : Ali, Ja'far, Uqail dan Thalib. Uqail dan Thalib keduanya orang kafir. Rasulullah s.a.w. membagikan harta peninggalan Abu Thalib (yang masih dalam kekafiran) kepada Uqail dan Thalib , bukan kepada Ali dan Ja'far.

Rasulullah menentukan dalam sabdanya :

“Orang Islam itu tidak boleh mewarisi orang kafir”.

Menurut pendapat Fuqaha Imamiyah, bahwa larangan mewarisi karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non muslim. Pendapat ini diperkuat dengan sabda Rasulullah. s.a.w. yang menyatakan :“Islam itu tinggi, tidak dapat diungguli ketinggiannya.” (Riwayat Ad-Daru quthny).

Dari hadist tersebut dapat dikatakan bahwa agama Islam itu tinggi ketinggiannya, agama Islam membawa juga ketinggian martabat umat Islam. Sebagai bukti ketinggian umat Islam ialah mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama

Islam, tetapi sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam tidak dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam.

Sedangkan Ulama Jumbuh membantah pendapat Fuqaha Imamyah sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud ketinggian islam itu ialah agama Islam itu sendiri, sehingga jika islam telah melekat pada satu segi tidak secara otomatis melekat pada segi-segi lain. Seperti anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang bapaknya orang Islam dan ibunya orang kitabiyah, sebelum dewasa ia dihukumi anak Islam. Keislaman tidak secara otomatis melekat pada kedewasaannya. Atau yang dimaksud dengan ketinggian Islam itu ialah kemuliaan dalam kedudukan, kemenangan berhujjah (berdebat).
- b. Larangan mengurangi hak seorang muslim, bukanlah karena keislamannya tetapi karena kekufurannya (keingkarannya). Atau ma'na hadist " Al-Islamu Yazid Wala Yaqush" itu ialah islam itu terus bertambah, karena bertambahnya negara-negara yang dapat dikuasai oleh umat Islam, dan karena bertambahnya orang-orang yang memeluk agama islam serta Islam tidak dapat berkurang lantaran tindakan negatif orang-orang kafir atau murtad. kedua hadist tersebut diatas adalah hadist mujmal yang belum disepakati oleh para Muhadistin, tentang penafsirannya, sedangkan hadist yang diriwayatkan oleh Usmah bin Zaid sudah disepakati oleh mereka. Karenanya harus diutamakan.

3. Orang kafir mewarisi orang kafir

Imam Abu Hanifah dan Imam AS-Safiiyah berpendapat :

Bahwa agama mereka itu ditinjau dari segi bertentangannya dengan agama Islam dianggap sebagai satu agama saja, menetapkan bahwa mereka saling dapat mewarisi satu sama lain, baik dengan adanya persamaan prinsip agama tetapi berlawanan kepercayaannya. Dengan demikian orang yang berlainan agama tidak dapat saling waris mewaris satu sama lain, Hadist Rasulullah s.a.w. menegaskan:

“Tidak dapat saling pusaka mempusakai dua orang pengikut agama yang berbeda.”

Dalam hal mewaris hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya hak mewaris bagi orang yang berlainan agama. Jadi dalam hukum kewarisan Islam hanya memperoleh pembagian harta warisan terhadap sesama muslim. Dengan kata lain orang Islam hanya dapat mewaris harta orang Islam dan orang kafir hanya dapat mewarisi harta orang kafir.

4. Orang murtad mempusakai harta peninggalan orang yang bukan murtad.

Orang yang meninggalkan agama islam, tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, baik keluarganya itu orang Islam, orang kafir, maupun orang yang murtad juga.

Orang murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir, dikarenakan orang murtad itu dianggap tidak mempunyai agama, sedangkan orang kafir itu dianggap mempunyai agama sesuai dengan kepercayaannya. Dengan demikian orang murtad tersebut dapat dianggap sebagai pengikut

suatu agama. Orang murtad tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang sama murtad, karena keduanya telah memutuskan Silah Syar'iyah.

5. Orang-orang yang bukan murtad mewarisi harta orang yang murtad.

Mengenai hal ini ada beberapa pendapat :

1. Imam Abu Hanifah berpendapat :

Jika seseorang murtad mati atau dibunuh karena keriddakannya atau diputuskan oleh hakim bahwa ia telah menggabungkan diri kepada musuh, maka harta peninggalannya diperinci sebagai berikut:

a. Harta benda orang laki-laki murtad

Harta benda yang didapat dikala Islamnya, sebelum ia murtad dan sesudahnya diambil biaya-biaya perawatan dan pelunasan hutang dipusakai oleh ahli warisnya yang Islam. Sebab kematiannya baik mati hakiki maupun hukmi (anggapan).

Sedangkan harta benda yang didapatkan setelah keluar dari agama (riddah), maka hal ini disetorkan ke kas perbendaharaan Negara Islam, karena harta benda tersebut tidak ada yang memilikinya dan dianggap tidak ada ahli warisnya yang berhak mewarisi setelah riddahnya.

b. Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat bahwa :

Harta benda orang murtad harus ditaruh di Kas Perbendaharaan Negara, baik harta benda yang didapat sesudah, maupun sebelum putusan penggabungan diri kepada musuh.

Apabila ia mati dalam peperangan, harta tersebut menjadi harta fai'. Harta fai' adalah harta yang didapatkan daripada orang-orang yang bukan beragama Islam, dengan jalan tanpa mengadakan kekerasan, peperangan, tetapi secara damai, untuk kepentingan kemaslahatan umum.

- c. Menurut hukum adat yang berlaku hampir diseluruh daerah lingkungan hukum adat di Indonesia tidak mengenal perbedaan agama itu sebagai penghalang mempusakai, kendatipun semula agama mereka sama, kemudian salah seorang dari mawarits dan waristnya murtad.⁵⁰

Dalam kasus tersebut, mengenai ahli waris yang keluar dari agama Islam, memang tidak mendapat bagian, karena mereka tidak seagama dengan pewaris, walaupun bermacam-macam pendapat mengenai waris-mewaris antara orang yang berlainan agama, maka menurut saya hukum yang diterapkan dalam pembagian warisan, khususnya mengenai ahli waris yang keluar dari agama Islam hal ini sudah tepat dan sesuai Q.S.(IV) : 141 yang menyatakan :

..... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir.

Demikian juga Rasulullah yang menyatakan :

⁵⁰ Ibid., h.105

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir atau orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam”.

Jika kita lihat para ahli waris dalam kasus tersebut yang keluar dari agama Islam adalah merupakan saudara-saudara dari pewaris, yang dalam hal ini pewaris juga mempunyai beberapa anak yang merupakan ahli waris utama. Untuk itu saudara dari pewaris tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan, karena si pewaris meninggalkan anak. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan maka semua harta warisan jatuh pada anak-anak itu disamping janda si peninggal warisan.⁵¹

Dengan demikian walaupun saudara dari si pewaris tersebut tidak keluar dari agama Islam, tetapi tidak memperoleh bagian, karena terdinding oleh anak-anak dari pewaris.

Selain hal tersebut diatas yang perlu dibahas dalam kasus tersebut adalah bagaimana kedudukan ibu dalam mewaris.

Ibu dalam hal ini tetap mendapat warisan, karena ibu dari pewaris merupakan ahli waris Dzulfaraidh yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu, bagian ibu ditentukan 1/6 atau 1/3 harta peninggalan, hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an : IV : 11 yaitu :

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Warisan di Indonesia**, hal. 7

- (d). Dan bagi dua orang ibu bapak, masing-masingnya mendapat seperenam dari harta peninggalan kalau si pewaris meninggalkan anak (walad)
- (e). Maka jika pewaris tidak meninggalkan anak (walad) dan mewarisi ibu bapaknya maka bagi ibunya sepertiga, yaitu jika tidak ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara (Ihwatun)
- (f). Maka jika si pewaris tidak meninggalkan anak (walad) tetapi ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara (Ikhwatun) dan mewarisinya ibu bapaknya maka bagi ibunya $\frac{1}{6}$.

Dalam kasus tersebut masalahnya adalah ibu dari pewaris tadi meninggal dunia sebelum harta warisan dibagi, maka dalam hal ini kedudukan ibu dalam mewaris apakah dapat digantikan oleh anak-anaknya (dalam hal ini adalah saudara dari pewaris)?

Kedudukan ibu tidak dapat digantikan oleh anak-anaknya, dalam kasus tersebut diatas, karena anak dari ibu pewaris juga saudara pewaris, tetapi karena ibu pewaris meninggal sebelum harta warisan pewaris dibagi, yang berarti pada waktu pewaris meninggal dunia (Rismunah) ibu Saliah (ibu dari almarhumah Ny. Rismunah) masih hidup. Dengan demikian maka ibu Saliah (Almarhumah) tetap memperoleh bagian dari harta warisan tersebut. Bagian dari ibu Saliah tadi dibagikan (menjadi hak dari anak-anaknya), tetapi dalam kasus tersebut anak-anak dari ibu Saliah yaitu : Risharto, Risharti, dan Risharno telah keluar dari agama Islam. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh 4 orang ahli hadist, dari Usamah bin Zaid, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang artinya :

“Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kaifr, dan seorang kafirpun tidak mewarisi dari orang muslim.”

Berdasarkan hadist tersebut, maka ketiga orang ahli waris yang telah keluar dari agama Islam tidak mendapat bagian dari harta warisan yang diperoleh oleh Almarhumah Ibu Saliah.

Mahkamah Agung dalam hal ini berpendapat bahwa :

Ahli waris non muslim berhak bersama-sama mewarisi dengan kadar bagian yang sama dengan ahli waris muslim dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris muslim atas dasar hukum wasiat wajibah.⁵²

Dengan demikian menurut Hukum Waris Islam, disamping ahli waris muslim, juga diakui adanya ahli waris non muslim seperti dalam putusan Mahkamah Agung No.51K/AG/1999, ahli waris non muslim tersebut berhak pula memperoleh bagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang beragama Islam, berdasarkan atas wasiat wajibah.

Putusan : PA. Mataram No.156/Pdt.G/1997/PA.MTR.

Kasus Posisi

Penggugat yang terdiri dari 6 orang (enam) yaitu:

1. H. Hali bin H. Muhidin umur 70 tahun;
2. Amaq Amat bin Amaq Dijah umur 70 tahun;
3. Amaq Maliki bin Amaq Saleh umur 50 tahun;
4. Amaq Masnun bin Amaq Sahudin umur 45 tahun;
5. Amaq Jamaludin bin H. Syakur umur 50 tahun;

⁵² Varia Peradilan, Hubungan Hukum Pewaris Dalam Islam, Hal.13

6. Amaq Sanusi bin Amaq Amat umur 45 tahun.

Mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Mataram yang ditujukan kepada para tergugat yang terdiri dari 6 orang juga yaitu :

1. Amaq Budi bin Amaq Asiyah umur 71 tahun;
2. Hj. Nur Hasanah binti Amaq Dollah umur 55 tahun;
3. Inaq Sedan binti Amaq Asiyah umur 66 tahun;
4. Siti binti H. Mustofa umur 30 tahun;
5. Habibah binti H. Mustofa umur 20 tahun;
6. Hanifah binti H. Mustofa umur 22 tahun.

Para penggugat maupun para tergugat sama-sama beragama Islam.

Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 20 Oktober 1997 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada register No.156/Pdt.G/1997/PA.MTR. tanggal 25 Oktober 1997, mengejukan hal-hal yang pada intinya, bahwa penggugat dan para tergugat adalah cucu-cucu dari Amaq Idin dan Inaq Idin. Bahwa menurut para penggugat harta warisan dari Amaq Idin dan Inaq Idin sejak mereka meninggal dunia belum pernah dibagi waris dan dikuasai oleh Amaq Asiyah bin Amaq Idin. Sedangkan menurut para tergugat harta warisan yang disengketakan itu bukan merupakan peninggalan dari Amaq Idin dan Inaq Idin tetapi peninggalan dari almarhum Amaq Asiyah yang kemudian diturunkan kepada tergugat. Sedangkan penguasaan tanah yang disengketakan tersebut telah berlangsung lebih dari tujuh puluhan tahun tanpa ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun, kecuali adanya gugatan sekarang ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa kedua belah pihak telah hadir di persidangan baik secara langsung maupun melalui kuasanya masing-masing dan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap pada dalil-dalil dan tuntutananya;

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan adalah harta peninggalan dari Amaq Idin dan Inaq Idin yang belum pernah dibagi wariskan;

Menimbang bahwa tanah yang disengketakan tersebut telah dihibahkan oleh tergugat 1 kepada anaknya;

Menimbang bahwa penggugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil eksepsi dari tergugat;

Menimbang bahwa eksepsi tergugat beralasan sehingga gugatan penggugat tidak jelas atau kabur, oleh karenanya eksepsi tersebut patut dikabulkan dan gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan Agama Mataram memutuskan :

1. Mengabulkan eksepsi tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.

Masalah yang akan dibahas dalam kasus ini adalah berhubungan dengan pembagian warisan.

Beberapa masalah yang menarik untuk dibahas adalah harta warisan yang tidak segera dibagi, ahli waris yang manakah yang berhak menerima bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan harta warisan yang dihibahkan.

Jika kita telaah dalam kasus tersebut diatas, pihak penggugat mempermasalahkan hak atas bagian warisan, harta peninggalan (tanah yang disengketakan tersebut) menurut penggugat adalah merupakan harta warisan dari Amaq Idin dan Inaq Idin, yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris, hingga keturunan ketiga (cucu-cucu dari pewaris). Padahal keadaan seperti ini dalam hukum waris Islam tidak diperbolehkan dan harus menyegerakan pembagian harta warisan setelah harta warisan tersebut dibersihkan, maksudnya harta warisan itu sudah dikurangi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pewaris termasuk biaya pemakamannya. Menurut hukum waris Islam warisan terbuka setelah pewaris meninggal dunia.

Jika kita amati kasus yang sedang dibahas ini, pewaris meninggal dunia pada tahun 1921 dan pada waktu itu anak-anak pewaris masih hidup semua, tentunya dari tenggang waktu yang sekian lama mustahil harta warisan itu belum dibagi kepada para ahli warisnya. Selanjutnya, dalam kasus tersebut tidak semua cucu dari pewaris menggugat obyek yang disengketakan, dengan demikian subyek dari gugatan itu tidak lengkap. Sebenarnya jika para penggugat itu menyadari, harta warisan itu secara otomatis akan berpindah kepada ahli waris dengan meninggalnya pewaris tadi, jadi tanpa adanya tuntutan harta itu secara otomatis harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Adanya

putusan hakim yang menetapkan bahwa seseorang berhak menerima harta warisan, fungsi putusan itu bukan menetapkan sesuatu yang belum ada sebelumnya, tetapi tidak lebih dari pemberitahuan hukum syara' kepada pihak yang belum mengetahuinya atau pihak yang mengingkarinya.⁵³

Disamping itu hak ahli waris terhadap harta warisan tidak tergantung kepada adanya gugatan. Ada tidaknya suatu gugatan harta seorang pewaris secara otomatis berpindah kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Kembali pada sengketa yang sedang dibahas ini, tanah sengketa tersebut bukan merupakan peninggalan Amaq Idin dan Inaq Idin tetapi tanah tersebut peninggalan dari alamarhum Amaq Asiyah dan sudah dihibahkan oleh Amaq Budi bin Amaq Asiyah (tergugat 1) kepada anaknya. Dengan demikian, karena tanah yang menjadi obyek sengketa itu bukan milik dari Amaq Idin dan Inaq Idin, maka jelaslah bahwa para penggugat tidak berhak atas bagian harta (tanah) tersebut.

Selanjutnya gugatan para pihak tidak berdasar atau tidak mempunyai alasan yang kuat maka Hakim Pengadilan Agama Mataram tidak menerima gugatan para penggugat. Sedangkan dengan eksepsi dan jawaban dari pihak tergugat yang dapat membuka titik terang dari kasus tersebut, apakah tanah yang disengketakan tersebut merupakan harta peninggalan dari Amaq Idin dan Inaq Idin menjadi jelas bahwa tanah yang disengketakan tersebut bukan merupakan harta peninggalan seperti yang didalilkan

⁵³ Muhammad Anwar, *Hukum Waris dalam Islam*, hal. 13

oleh penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnyaah jika gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Mataram.

Putusan : PA. Mataram No : 85/Pdt.G/1992 ;

PTA. Mataram No.19/G/1993,MA.No.86/K/AG/1994.

Kasus Posisi

Di Dusun Malimbu, Desa Pemenang Barat, Kec. Tanjung dahulu pernah hidup dua orang laki-laki bersaudara kandung yang masing-masing bernama Amaq Itrawan dan Amaq Nawiyah. Amaq Itrawan telah meninggal dunia pada tahun 1930, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Inaq Itrawan (istri) telah meninggal dunia pada tahun 19960 ;
2. Amaq Askiah bin Amaq Itrawan, telah meninggal sekitar tahun 1940
3. Inaq Kadariah binti Amaq Itrawan telah meninggal dunia pada tahun 1992, dengan meninggalkan ahli wari :
 - H. M. Muslim.
 - H. Ma'rif.
4. Amaq Mu'minah bin Amaq Itrawan, telah meninggal dunia pada tahun 1950 dengan meninggalkan ahli waris :
 - H. Muhammad Husni bin Amaq Mu'minah
 - H. Nursa'id bin Amaq Mu'minah (penggugat)
 - Le Ramdah binti Amaq Mu'minah.
5. Inaq Sani binti Amaq Itrawan, telah meninggal dunia pada tahun 1955, dengan meninggalkan seorang ahli waris laki-laki bernama Fuad.
6. Inaq Mas'ud binti Amaq Itrawan, masih hidup.

7. Amaq Husniah bin Amaq Itrawan, telah meninggal dunia pada tahun 1965, dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan bernama Sariah.
8. Loq Dariah bin Amaq Itrawan, telah meninggal dunia pada waktu masih bujang, yaitu pada tahun 1947.

Kemudian saudara dari Amaq Itrawan yang bernama Amaq Nawiyah telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ahli waris perempuan bernama : Le Putrahikmah. Selain, meninggalkan ahli waris, Amaq Nawiyah juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun seluas 6 Ha. Ketika Amaq Nawiyah meninggal dunia tanah kebun tersebut belm pernah dibagi waris, tatapi langsung dikuasai dan dikelola oleh Amaq Itrawan karena pada waktu itu Le Putrahimah waktu itu masih kecil. Setelah Amaq Itrawan meninggal dunia, tanah kebun yang luasnya 6 HA. tersebut dikuasai oleh Istri dan anak-anak Amaq Itrawan. Setelah anak-anak dan istri Amaq Itrawan yang menguasai tanah kebun seluas 6 Ha, tersebut telah meninggal dunia, maka LePutrahimahlah yang menguasai harta peninggalan Amaq Nawiyah yang berupa tanah kebun seluas 6 Ha.

Para penggugat yang merupakan cucu-cucu dari almarhum Amaq Itrawan yaitu : H. Nusa'id, H. Muslim, H. Ma'rif dan H. Mas'ud, merasa berhak atas bagian harta warisan tersebut dan menggugat Le Parahumah ke Pengadilan Agama Mataram, penggugat beranggapan bahwa mereka berhak atas harta warisan seluas 6 Ha, karena Amaq Nawiyah meninggal tanpa meninggalkan keturunan laki-laki, dan isi gugatan sebagai berikut :

1. Menyatakan Amaq Nawiyah telah meninggal dunia ;

2. Menetapkan ahli waris Amaq Nawiyah termasuk para penggugat ;
3. Menetapkan harat warisan adalah tanah warisan/peninggalan almarhum Amaq Nawiyah yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya dan harus dibagi wariskan.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/hukum Islam.
5. Menetapkan dan menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing.
6. Menyatakan bahwa sita jaminan atas tanah tersebut adalah sah dan berharga.

Dan Subsider :

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya :

Adanya gugatan dari penggugat, maka para tergugat menyampaikan tangkisan/eksepsi dan jawaban atas gugatan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa tidak benar Amaq Nawiyah meninggalkan harta warisan, yang benar adalah Amaq Nawiyah meninggalkan harta warisan dengan peralihan hak kepada anak kandungnya (Le Putrahimah). Sebidang tanah kebun dengan luas 3. 260 Ha, yang terletak di Dusun Malimbu, Desa Pemenang Barat, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Barat, telah dihibahkan oleh Le Putrahimah kepada anak kandungnya Muhammad Asrudin (tergugat III).

2. Sebidang tanah kebun dengan luas 3. 440 Ha, yang terletak ditempat yang sama, oleh Le Putrahimah telah dihibahkan kepada anak kandungnya masing-masing.
 - Le Asiah (anak perempuan, tergugat II)
 - Loq Musarjin (anak laki-laki, tergugat IV)
 - Almarhumah Le Ajimah (anak perempuan yang meninggalkan ahli waris Rahun (suami), Rahun Jihad (anak laki-laki) dan
 - Maemunah (anak perempuan)
3. Tanah seluas 0, 500 Ha, dari tanah kebun seluas 3. 440 Ha. itu oleh Amat alisa H. Nursa'id (penggugat I) pada tahun 1969 telah dijual kepada H. Arifin Malimbu.
4. Sedangkan sebidang tanah sawah seluas 0,600 Ha, yang terletak di Subak Telaga Wareng, Dusun Karang Petak, telah dijual pula oleh Amat kapad Amaq Sadi'ah yang selanjutnya dijual kepada Loq sutarudin.

Oleh karena itu para penggugat tidak berhak atas harta-harta tersebut diatas.

Setelah tergugat mengajukan eksepsinya & jawaban seperti tersebut diatas maka terhadap eksepsi dan jawaban tersebut para penggugat dalam repliknya menyatakan :

Bahwa alasan dan pendapat para tergugat tidak mendasar sama sekali serta bertentangan dengan aturan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku, yang menentukan serta menetapkan hak warisan untuk keluarga terdekat apabila pewaris hanya meninggalkan anak perempuan seorang diri tanpa ahli waris (keturunan laki-laki). Oleh karena itu meskipun tanah kebun sengketa tersebut diatas telah

dibicarakan, hal itu tidak menghalangi dan tidak menutup hak para penggugat untuk mengadakan tuntutan dan mendapatkan pembagian warisan dari harta peninggalan Amaq Nawiyah yang belum dibagi tersebut.

Sedangkan tuduhan para tergugat terhadap Amaq Amat alias H. Nursa'id adalah sangat tidak benar dan merupakan fitnah pribadi.

Setelah itu para tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dikarenakan tindakan-tindakan penggugat yang tidak kenal menyerah maka para penggugat mengajukan gugatan rekonvensi yang menyatakan sebagai berikut :

1. Tanah kebun seluas 1.02 ha, yang merupakan bagian dari tanah kebun seluas 3.26 ha, secara diam-diam telah dijual oleh H. Husni (turut tergugat I) kepada H. Arifin berdiam dimalimbu dan kini telah dijual lagi kepada Ida Bagus Gede Sudire diam-diam di Pajang Mararam.
2. Tanah kebun seluas 0.50 Ha, yang merupakan bagian dari tanah kebun 3.44 Ha, dijual oleh Loq Amat atau H. Nursa'id (penggugat I) secara diam-diam juga kepada H. Arifin Malimbu.

Dengan demikian setelah melalui beberapa kali persidangan yang didalamnya termasuk proses replik dan duplik, maka tahap-tahap selanjutnya Pengadilan Agama Mataram dengan putusannya No.85/Pdt.G/92/PA.Mataram tanggal 5 Nopember 1992 telah menjatuhkan putusan mengenai perkara ini sebagai berikut :

- Menolak eksepsi para tergugat.

Dalam konvensi :

- Menyatakan gugatan rekonsvansi tidak dapat diterima.

Dengan di putuskan perkara warisan tersebut oleh Pengadilan Mataram, maka para pihak yaitu penggugat dan tergugat sama-sama merasa tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut dan masing-masing mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya nomor 19/Pdt.G/1993/PTA.MTR. Tanggal 15 Nopember 1993.

Memutuskan :

1. menerima permohonan pemeriksaan banding ;
2. menguatkan putusan pengadilan Agama Mataram nomor 85 :Pdt. G/1992/P.A.MTR. untuk sebagian dan membatalkan sebagian yang lainnya.

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para tergugat.

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Amaq Nawiyah telah meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang ahli waris, yaitu Inaq Putrahimah binti Amaq Nawiyah dan Amaq Itrawan ;
3. Menetapkan tanah kebun sengketa adalah harta peninggalan Amaq Nawiyah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya ;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Nawiyah, yaitu Inaq Putrahimah binti Nawiyah 1/2 (setengah) bagian dari Amaq Itrawan 1/2 bagian ;

5. Menetapkan Amaq Itrawan telah meninggal tahun 1930 dengan meninggalkan seorang isteri, 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, masing-masing mendapat : Inaq Itrawan 1/8 bagian dan 7 orang anaknya 7/8 bagian sebagai Ashabah dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan.
6. Menetapkan Amaq Askiah (anak laki-laki Amaq Itrawan) meninggal dunia tahun 1940 dengan meninggalkan ahli waris Inaq Itrawan (ibu), 3 orang saudara laki-laki dan 3 orang saudara perempuan ;
7. Menetapkan Loq Dariah (saudar laki-laki Amaq Askiah) meninggal tahun 1947 dengan meninggalkan ahli waris Inaq Itrawan (ibu), dua orang saudara laki-laki dan 3 orang saudara perempuan.
8. Menurunkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan bagian orang tuanya ;
9. Membatalkan pengangkatan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan nomor 85/Pdt.G/1992/IV/PA.MTR, tgl 30 oktober 1992 terhadap tanah kebun diatas ;
10. Menghukum kepada para tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah kebun tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Dalam rekonvensi :

- Tidak menerima gugatan penggugat rekonvensi.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, memutuskan perkara tersebut, maka Tergugat/terbanding I/pembanding II, tidak

puas dengan putusan tersebut dan mengajukan permohonan kasasi, dalam putusan kasasinya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dalam putusannya No.86K/AG/994, tanggal. 27 Juli 1994, dan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi para tergugat asal tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 15 September 1993 bertepatan tanggal 28 Robiul Awal 1414 H, No.19/Pdt.G/1993/PTA/MTR.

Jika kita telaah kasus tersebut diatas, maka akan diketahui bahwa perkara warisan tersebut muncul karena tidak segera dilaksanakan, pembagian harta warisan, ketika Amaq Nawiyah baru meninggal dunia, sehingga menimbulkan sengketa seperti kasus tersebut. Padahal jika seseorang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka harta warisan tersebut harus dibagi setelah dibersihkan dari kewajiban-kewajiban yang ditinggalkana pewaris.

Adapun kewajiban-kewajiban tersebut adalah :

1. Biaya penyelenggaraan jenazah.

Yang termasuk biaya untuk keperluan pemeliharaan jenazah adalah biaya untuk memandikan, mengkafani, mengangkut jenazah, menggali untuk liang lahat, dan menguburkannya.

Selain itu menyelesaikan hutang-hutang pewaris, termasuk membayar zakat, melaksanakan wasiat pewaris, setelah itu membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 175 ayat 1

yang menyatakan :

(1) Mewajibkan ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban-kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Dengan demikian tidak dibenarkan menunda-nunda pembagian

harta warisan, karena hal ini dapat menimbulkan sengketa waris yang berakhir dengan perpecahan dikalangan keluarga sendiri, seperti kasus warisan tersebut diatas. Kasus yang sedang kita kaji dalam tulisan ini termasuk persengketaan yang terjadi disebabkan terlambatnya pihak ahli waris menyelesaikan pembagian harta warisan dari pewaris Amaq Nawiyah. Dalam kasus tersebut disebutkan, bahwa pewaris meninggal dunia sebelum tahun 1930. Sementara sengketa harta warisannya baru terjadi dan diajukan ke Pengadilan Agama Mataram untuk dimohonkan penyelesaian baru pada tahun 1992. Itu berarti bahwa harta warisan tersebut selama 62 tahun setelah Amaq Irawan meninggal dunia tidak jelas statusnya. Dalam jangka waktu tersebut terjadi berbagai peristiwa terhadap warisan tersebut, seperti terjadinya penghibahan, penjualan dari pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam perkara ini. perlu diketahui bahwa pada waktu Amaq Nawiyah meninggal dan meninggalkan harta dengan peralihan hak kepada anak kandungnya Le Putrahimah alias Hj. Hikmah. Dengan demikian jika para penggugat sama-sama menyadari, bahwa harta yang ditinggalkan oleh Amaq Nawiyah sudah disertai peralihan hak, maka jelaslah para penggugat yang

merupakan cucu-cucu dari Amaq Itarawan tersebut sangat tidak beralasan. Dan jika kita kaji bahwa Amaq Itarwan dan ahli warisnya yang menguasai harta warisan tersebut, tentunya sudah menikmati hasilnya, karena Amaq Nawiyah meninggal waktu Le Putrahimah (satu-satunya anak yang ditinggalkan) masih kecil (dibawah umur) dan harta warisan tersebut langsung dikuasai oleh Amaq Itarawan, dan setelah Amaq Itarawan meninggal harta warisan tersebut beralih dikuasai oleh Inaq Itrawan dan anak-anaknya. Le Putrahimah baru menguasai tanah tersebut setelah Inaq Itarawan dan anak-anaknya meninggal dunia. Tentunya dari sekian lama harta warisan tersebut dikuasai dari Amaq Itarawan sampai dengan istri dan anak-anaknya, maka mereka sudah menikmati hasilnya lebih dari cukup.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas menurut saya, cucu dari Amaq Itrawan tidak berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh Amaq Nawiyah. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa diantara bentuk tanggung jawab para ahli waris adalah menyelesaikan dengan segera pembagian harta warisan diantara pihak-pihak yang berhak. Dalam sebuah hadist Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dijelaskan bahwa rasulullah bersabda : "Hubungkanlah (berikanlah), harta warisan itu menurut kadar yang telah ditentukan kepada orang-orang yang berhak, kemudian selebihnya berikanlah kepada pihak laki-laki terdekat (pihak ashabah) dari pewaris.

Menurut hadist tersebut diatas dapatlah ditafsirkan adanya perintah untuk membagi harta warisan kepada pihak ahli waris yang berhak. Dengan demikian akan dapat terhindar adanya sengketa waris yang belum tentu mendatangkan keuntungan bagi para pihak.

Dalam kasus yang sedang dikaji ini yang perlu dan menarik untuk dibahas adalah perbedaan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung.

Menurut Pengadilan Tinggi Agama Mataram harta peninggalan Amaq Nawiyah yang berupa tanah perkebunan itu harus dibagi antara ahli waris yang terdiri dari seorang anak perempuan (Le Putrahimah) dan saudara laki-laki dari pewaris (Amaq Irawan).

Dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram, menyatakan : "Menimbang bahwa hasil dari pemeriksaan Pengadilan Agama Mataram terhadap para pihak dan saksi-saksi, setelah terbukti bahwa Almarhum Amaq Nawiyah telah sama-sama diakui telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Inaq Putrahimah alias Hj. Hikmah dan seorang saudara laki-laki bernama Amaq Irawan.

Menimbang bahwa meskipun tanah-tanah sengketa yang berasal dari tanah kebun milik Amaq Nawiyah tersebut telah dibaliknamakan kepada Le Putrahimah dan telah memperoleh pipi garuda atas namanya sendiri, tetapi sesuai dengan pengakuan kedua belah pihak, tanah tersebut pada waktu meninggalnya Amaq Nawiyah masih menjadi hak milik Amaq Nawiyah oleh karenanya tanah-tanah kebun sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan Amaq Nawiyah yang diwariskan kepada ahli warisnya.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan sidang Pengadilan Agama Mataram telah terbukti bahwa tanah-tanah kebun sengketa tersebut belum dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak

mencrimanya yaitu Le Putrahimah (anak perempuan Amaq Nawiyah) dan Amaq Itarawan (saudara laki-laki Amaq Nawiyah) dan oleh karenanya tanah kebun sengketa masih merupakan tanah serikat para ahli waris.

Dari pertimbangan hukum tersebut yaitu pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram, salah satunya menyatakan bahwa Le Putrahimah dan Amaq Itarawan sama-sama mendapatkan 1/2 dari harta peninggalan tersebut atau dengan kata lain harta peninggalan tersebut dibagi 2 (dua) yaitu saudara laki-laki pewaris mendapat pembagian harta warisan bersama-sama dengan anak perempuan si pewaris dengan demikian berarti Pengadilan Tinggi Agama Mataram, berpendapat bahwa anak perempuan si pewaris tidak menjadi penghalang bagi saudara laki-laki si pewaris untuk mendapatkan warisan.

Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas Ulama yang menyatakan : saudara laki-laki si pewaris tidak terhijab oleh anak perempuan si pewaris, mereka bersyarikat pada harta peninggalan si pewaris.⁵⁴

Dengan demikian jika kita telaah pendapat tersebut hanya anak laki-laki si pewarislah yang menghijab saudara laki-laki, hal ini dapat dilihat pada Q.S.(IV) : 176 yang artinya :

“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang laki-laki meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempunyai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua

⁵⁴ H. Satria Effendi M.Zein, Analisis Yurisprudensi Tentang Perkara Warisan, Majalah Mimbar Hukum No.30. VIII. Th. 1997

orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini), supaya kamu tidak sesat. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Tentang bagian anak perempuan, tentunya dapat dilihat dengan jelas pada ketentuan surat An-Nisa' ayat : 11 yang menyatakan:

"Allah menentukan mengenai anak-anakmu adalah bagi anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan, jika anak-anak kamu itu hanya anak perempuan saja lebih dari dua orang mereka mendapat dua pertiga bagian harta peninggalan dan jika anak perempuan hanya seorang saja maka baginya seperdua dan bagi ibu bapaknya bagian masing-masing dari keduanya seperenam harta peninggalan jika ada baginya anak (walad) maka jika tidak ada baginya anak dan mewarisinya ibu bapaknya sepertiga maka jika ada baginya saudara maka bagi ibunya seperenam, sesudah wasiat yang diwasiatkannya atau hutang; ibu bapak kamu dan anak-anak kamu tidak kamu tahu manakah diantara mereka yang lebih dekat kepada kamu tentang kemanfaatannya ketentuan dari Allah bahwa sesungguhnya Allah itu adalah mengetahui lagi bijaksana.

Dari ketentuan surat An-Nisa' tersebut dapat disimpulkan mengenai garis hukum kewarisan sebagai berikut :

- a. Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu ialah untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan.
- b. Jika anak-anak kamu itu anak perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang atau lebih mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan.
- c. Dan jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka baginya $\frac{1}{2}$ harta peninggalan.
- d. Dan bagi 2 orang ibu bapak masing-masingnya mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan kalau si pewaris meninggalkan anak atau walad.

- c. Jika si pewaris meninggalkan anak (walad) dan mewarisinya ibu bapaknya maka bagi ibunya $\frac{1}{3}$ yaitu jika tidak ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara.
- f. Jika si pewaris tidak meninggalkan anak (walad) tetapi ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara dan mewarisinya ibu bapaknya maka ibunya $\frac{1}{6}$

Pembagian warisan tersebut dilaksanakan setelah semua hutang-hutang (kewajiban) pewaris dibayarkan.

Berkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menggunakan surat An-Nisa' ayat 176, tersebut sebagai dasar bahwa anak perempuan tidak menghibab saudara laki-laki pewaris (ayahnya), menurut pendapat saya kurang tepat, karena di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa jika seseorang meninggal dunia tidak mempunyai anak maka baik saudara laki maupun saudara perempuan dari yang meninggal itu mendapat pembagian dari harta peninggalan si pewaris tetapi jika seseorang yang meninggal itu mempunyai anak maka saudara dari si pewaris yang meninggal itu terdinding dalam arti tidak berhak mendapat pembagian dari harta warisan saudaranya yang meninggal itu.

Padahal dalam ayat ini jelas-jelas ditegaskan bahwa jika pewaris tidak mempunyai anak maka saudara pewaris berhak atas bagian warisan, dengan demikian jika pewaris mempunyai anak maka saudara pewaris tidak berhak atas bagian warisan. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan iktitilaf antara Ibnu Abbas dan Ibnu Zubeir disatu pihak dengan Jumbuh ulama dipihak lain.

Tentang hak ahli waris tersebut menurut pendapat Jumbuh ulama berkaitan dengan Q.S.(IV) : 176 tersebut maka ayat ini menetapkan bagian anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ sedangkan bagian setengah yang diberikan kepada saudara perempuan adalah berdasarkan hadist.⁵⁵

Dalam Q.S.(IV) : 11 diantaranya menentukan jika anak itu perempuan saja seorang maka ia memperoleh separuh harta yang ditinggalkan pewaris. Ketentuan ayat ini disertai pula oleh hadist yang diriwayatkan oleh lima orang ahli hadist yang menyatakan :⁵⁶

Dari Jabir, dia berkata : Istri Sa'ad Ibnur Rabi' datang kepada Rasulullah s.a.w. dengan membawa kedua anak perempuannya yang dari Sa'ad lalu katanya " wahai Rasulullah, kedua anak perempuan ini adalah anak Sa'ad Ibnur Rabi' ayah keduanya mati terbunuh sebagai syahid waktu berperang bersama engkau di Uhud. Dan paman keduanya telah mengambil harta keduanya sedang keduanya itu tidak dapat menikah kecuali dengan harta. " maka kata beliau : " Allah akan memutuskan perkara beliau." Lalu turunlah ayat warisan itu. Maka Rasulullah saw. pun mengirim utusan kepada paman dari keduanya agar dia menghadap kepada beliau lalu kata beliau : " Berikanlah kepada kedua anak perempuan sa'ad ini $\frac{2}{3}$ dan ibu keduanya $\frac{1}{8}$ dan sisanya untukmu.

Jika dilihat dari kedua ketentuan tersebut maka Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang telah menentukan bagian masing-masing ahli waris tersebut sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa' dengan hadist Rasulullah yaitu Amaq Itrawan (saudara laki-laki sekandung pewaris) mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram berbeda dengan putusan Mahkamah Agung dalam salah satu pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menjelaskan : "Menimbang bahwa M.A

⁵⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Op Cit.*, h. 866

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 14*, hal 254

berpendapat selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan Istri menjadi tertutup (terhijab).

Pendapat M.A ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubeir keduanya menyatakan :⁵⁷

“Ihwal mayat yang meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara perempuan bahwa saudara perempuan itu tidak mendapat bagian karena Allah berfirman : “ jika dia meninggal dan dia tidak memiliki anak namun memiliki saudara perempuan, maka baginya 1/2 dari pusaka yang ditinggalkan. “ jika dia meninggalkan anak perempuan, berarti dia meninggalkan anak, sehingga saudara perempuan tidak mendapat apa-apa.

Demikian juga jika kita melihat pada Q.S.(IV) : 11 yang Artinya : Allah mewajibkan kamu tentang “Awlad” (anak-anak kamu) buat seorang anak laki-laki (adalah) 2 bagian anak perempuan. Maka kata Awlad didalam ayat tersebut tidak berarti hanya anak laki-laki saja tetapi juga berarti anak perempuan.

Jika kita lihat pada putusan-putusan Mahkamah Agung yang terdahulu, tentang ahli waris tunggal (anak pewaris) perempuan, Mahkamah Agung selalu berpendapat bahwa anak perempuan menghibab saudara secara menyeluruh.⁵⁸

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut antara lain adalah No.122K/AG/1995 tgl 11 April 1996, Putusan Mahkamah Agung No.184/AG/1995 tgl. 30 September 1996.

Dalam hal ini terjadi perbedaan kesimpulan maupun pendapat dalam menyelesaikan suatu masalah, seperti Putusan Pengadilan Tinggi

⁵⁷ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Op Cit hal 866

⁵⁸ H. Allijar Jas, Pengertian Kata Walad dalam Surat An hal.52

Agama Mataram, dan Mahkamah Agung. Karena masing-masing lembaga tersebut mempunyai penafsiran yang berbeda dalam menafsirkan Q.S.(IV) : 176. Satu hal yang perlu diketahui adalah salah satu ciri hukum Islam disamping ada hukum-hukum yang disepakati oleh para ulama' seperti hukum-hukum yang telah ditegaskan dalam Al-qur'an, sunnah dan hukum-hukum hasil ijtihad yang diperbedakan di kalangan ulama'. Dalam hukum hasil ijtihad ini, dalam satu masalah bisa jadi terdapat beberapa kesimpulan hukum. Untuk menghadapi perbedaan pendapat tersebut diatas menurut ulama ushul fiqh yang dikutip oleh tim penyusun buku Tinjauan Fiqh Islam terhadap Putusan Badan Peradilan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pendapat mana yang harus dipilih oleh seorang hakim antara lain :⁵⁹

1. Bilamana salah satu dari beberapa pendapat telah menjadi undang-undang dalam sebuah negara atau masyarakat maka dianggap berlaku dalam masyarakat itu adalah pendapat yang telah dicantumkan dalam undang-undang. Dengan demikian, baik hakim maupun para mufti harus terikat dengan bunyi undang-undang itu. Keputusan hakim yang telah didasarkan atas undang-undang itu, tidak bisa diganggu gugat dengan pendapat mazhab atau pendapat lain yang tidak dicantumkan dalam undang-undang.
2. Jika belum menjadi undang-undang, tetapi telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat bahwa yang akan diberlakukan dalam pengadilan adalah Mazhab atau pendapat tokoh tertentu,

⁵⁹ Departemen Agama RI. *Op Cit.*, h.251

maka untuk selanjutnya kesepakatan itu mengikat masyarakat tersebut, artinya selama putusan hakim sejalan dengan Mazhab atau pendapat yang telah disepakati untuk dipakai dalam masyarakat ini, maka putusan hakim tidak dapat digugat oleh Mazhab atau pendapat lain yang tidak sejalan dengan kesepakatan itu.

3. Jika belum ada undang-undang yang mengatur dan tidak pula ada kesepakatan untuk memilih Mazhab mana yang akan diberlakukan di pengadilan, maka jalan yang harus ditempuh adalah memakai mazhab atau pendapat yang sudah biasa dipakai dalam masyarakat itu. Sesuatu yang sudah berlaku berulang kali dalam masyarakat sehingga sudah menjadi kebiasaan mereka dalam memilih mazhab atau pendapat tertentu itu dianggap sudah disepakati. Dalam hal ini dalam kajian Ushul Fiqh ditegaskan bahwa sesuatu yang telah menjadi ketetapan menurut adat kebiasaan sama dengan ketetapan secara tertulis. Dalam masalah seperti ini, peranan Yurisprudensi sangat penting bagi praktek penegakan hukum di pengadilan, kecuali jika dalilnya ternyata tidak jelas atau mengandung kelemahan.
4. Hakim baru dibolehkan keluar dari ketentuan tersebut disamping jika ternyata ketentuan itu bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah, pada kasus tertentu dalam pandangan hakim jika pertimbangan hukum yang biasa dipakai secara umum diterapkan dalam kasus seperti itu akan bertentangan dengan kemaslahatan atau bertentangan dengan tujuan syari'at. Dalam kondisi seperti ini boleh memilih putusan lain seperti terdapat dalam prinsip

ikhtihsan dalam mazhab Hanafi. Ikhtihsan adalah hukum pengecualian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku umum, untuk diterapkan pada kasus-kasus yang sedang berada dalam kondisi tertentu sehingga menghendaki pertimbangan lain yang sejalan dengan tujuan syari'at. Jika jalan ini yang dipilih maka hakim hendaklah menjelaskan secara tegas mengapa ia meninggalkan hukum yang biasa dipakai dalam kasus yang serupa dan mencrapkan putusan lain yang tidak biasa dikenal dalam masyarakat itu.

BAB III
DISKRIMINASI GENDER DALAM PEMBAGIAN WARISAN
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

KONSEP GENDER

Istilah Gender pertama di kembangkan sebagai suatu analisis ilmu sosial oleh Ann Oakley th 1972.⁶⁰ Sejak saat itu gender di anggap alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Konsep gender itu sendiri menurut Mansour Fakih adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural.⁶¹

Dengan demikian antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai ciri-ciri yang melekat pada masing-masing individu yang membedakannya .

Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, dimana apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya kontruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan Tuhan. Kodrat wanita dewasa ini sering di anggap konstruksi sosial dan kultur atau gender. Misalnya saja sering di ungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik.

Padahal kenyataannya, bahwa kaum perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan

⁶⁰ Mansour Fakih, *Perubahan Sosial Perspektif Gender*. Hal.1

⁶¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hal.8

dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu urusan-urusan tersebut di atas dalam suatu rumah tangga dapat juga di kerjakan oleh kaum laki-laki.

Oleh karena jenis pekerjaan itu dapat di pertukarkan dan tidak bersifat universal, apa yang sering di sebut sebagai kodrat wanita atau takdir Tuhan atas wanita dalam mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga sesungguhnya adalah gender.⁶²

Demikian juga dapat kita lihat pada pasal 77 UU. No.1 th 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- (1). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- (2). Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin
- (3). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4). Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama

Jika kita telaah ketentuan tersebut di atas, tidak membedakan tanggung jawab pihak suami maupun pihak istri. Mereka sama-sama memiliki tanggung jawab atas rumah tangganya, baik dalam mendidik anak-anak maupun merawatnya, merupakan tanggung jawab bersama dan bukan tanggung jawab pihak perempuan (istri) saja.

Dengan demikian konsep gender adalah merupakan persamaan peran yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dapat di konstruksikan secara sosial maupun kultural. Karena

⁶² Ibid., h.11

masalah gender adalah menyangkut persamaan hak-hak kaum perempuan dengan kaum laki-laki untuk itu juga tidak ada perbedaan hak-hak asasi perempuan di bidang politik, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya

Pasal 1 konvensi perempuan 18 Desember 1979 mendefinisikan secara jelas tentang arti diskriminasi terhadap perempuan yaitu :

Setiap perbedaan, pengucilan atau pembalasan yang dibuat atas alasan jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, sosial, budaya, sipil dan apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari kasus perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

PANDANGAN ISLAM TERHADAP GENDER

Gender adalah pembagian peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang di tetapkan masyarakat maupun budaya.⁶³

Oleh karena ditetapkan oleh masyarakat dan budaya maka ia tidak kodrati dan dapat diubah menurut tempat dan waktu. Dengan demikian perbedaan gender adalah perbedaan yang di dasarkan pada cara pandang masyarakat tentang peran laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari proses budaya atau sosialisasi.

Dalam sejarah perkembangan hubungan lelaki dan perempuan, perbedaan gender ini telah menciptakan suatu hubungan yang tidak

⁶³ Nursyahbani Katjasungkana, Perubahan yang Harus Diperjuangkan Untuk Kaum Perempuan di Bidang Hukum, Makalah Disajikan Dalam Pelatihan Pembelaan Hukum Berspektif Gender di Era Globalisasi, 1999, hal 9.

adil, menindas serta mendominasi antara kedua jenis kelamin tersebut. Bentuk manifestasi ketidakadilan gender ini adalah dalam: mempersepsi, memberi nilai serta dalam pembagian tugas antara laki-laki dan wanita.

Banyak sejarawan mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pra islam yang di kenal dengan zaman jahiliyah, pada masa ini kedudukan kaum perempuan di masyarakat sangatlah rendah posisinya dan amat buruk kondisinya, serta di anggap tidak lebih berharga dari suatu komoditas.⁶⁴

Demikian juga kedudukan kaum perempuan dapat di gambarkan sebagai berikut:

Bahwa jika seorang suami meninggal dunia, saudara tua laki-laki atau saudara laki-laki lainnya mendapat waris untuk memiliki jandanya.

Kedudukan perempuan yang demikian rendahnya pada jaman pra Islam (zaman jahiliyah), sampai-sampai perempuan itu dapat di warisi, seperti halnya barang / harta warisan, yang dapat di pindah tangankan.

Sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat, bahwa Ibnu Abi Thalhah mengutip suatu riwayat dari Ibnu Abas, beliau menjelaskan.⁶⁵

“Bila seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang perempuan (janda) kerabatnya melemparkan pakaiannya pada muka perempuan tersebut. Hal ini berarti ia melarangnya untuk dikawini oleh orang lain. Jika perempuan tersebut cantik, terus dikawininya dan jika jelek ditahannya sampai meninggal dunia dan kemudian dipusakai harta peninggalannya.

⁶⁴ Mansour Fakih, *Op. Cit.*, h.129

⁶⁵ M. Ali Basan, *Op. Cit.*, h.4

Bahkan pada zaman pra Islam tersebut kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup, hal ini juga merupakan gambaran betapa rendahnya martabat perempuan. Rendahnya martabat kaum perempuan juga terlihat dari hakekat perkawinan yang posesif sifatnya tidak ada batasan berapa jumlah wanita yang boleh dikawini oleh laki-laki.

Demikian juga dalam hal waris-mewaris, kaum perempuan berdasarkan sistem patriarkal yang berlaku di tanah Arab, maka sebelum zaman Islam yang menjadi ahli waris hanya asabat, yaitu anggota keluarga laki-laki dari pihak ayah (anak laki-laki, cucu-cucu laki-laki, anak-anak dari anak lelaki, saudara laki-laki, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki, ayah, kakek, dan sebagainya).⁶⁶

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh harta warisan dan kaum perempuan dianggap bukan sebagai ahli waris dari pewaris (terutama orang tuanya). Jadi pada waktu pra Islam kaum wanita tidak berhak mewarisi apapun jika si orang tua meninggal dunia.

Lahirnya agama Islam membawa perbaikan bagi perempuan. Dalam masyarakat, kedudukan, peranan dan aktivitas perempuan, selain ditentukan oleh nilai dan norma yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan, juga di tentukan oleh agama. Nilai dan norma agama ini berlaku universal, terutama bagi pemeluknya. Oleh karena itu nilai dan norma agama berlakunya tidak tergantung pada tempat

⁶⁶ Nani Suwondo, *Op Cit.*, h. 124

tertentu seperti masyarakat adat dan masyarakat perkotaan⁶⁷. Jika kita pelajari dengan seksama al-qur'an dan al-hadits yang memuat nilai dan norma islam, kita akan melihat bahwa agama Islam memberi kedudukan yang tinggi kepada perempuan dalam masyarakat.

Beberapa bukti yang menguatkan dalil bahwa agama Islam memberikan kedudukan yang wajar kepada kaum perempuan dapat dilihat pada banyaknya ayat al-qur'an berkenaan dengan kaum perempuan yang di antaranya adalah surat-an-Nisa yang artinya: Wanita karena dalam surat ini banyak di bicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita di bandingkan dengan surat-surat yang lain dalam Al-qur'an.

Selain itu Rasulullah menyatakan: "yang terbaik diantara manusia adalah orang yang baik terhadap wanita". Barang siapa yang membesarkan dan mendidik putrinya dengan kasih sayang, ia akan masuk surga.⁶⁸

Juga hadits yang menyatakan bahwa "surga berada di bawah telapak kaki ibu". Hal-hal tersebut di atas sebagai bukti bahwa Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita.

Pada zaman pra Islam, wanita hanya mempunyai kewajiban saja, tetapi tidak mempunyai hak, kedudukan wanita lebih rendah dari pria dalam segala bidang.

Ajaran Al-qur'an dalam mengangkat derajat kaum perempuan dapat di lihat sebagai berikut:

⁶⁷ Muhammad Daud Ali, *Aktivitas Wanita Di Dalam dan Di Luar Rumah*, *Majalah Mimbar Hukum* No. 38.Th IX. 1998. hal. 55

⁶⁸ Daud Ali, *Ibid*, Hal.55

1. Pria dan wanita diciptakan dari unsur, bahan yang sama atau unsur yang sama (QS:4:1). Persamaan unsur penciptaan pria dan wanita itu mengakibatkan kedudukan pria dan wanita setara.
2. Dalam pandangan Allah, kedudukan pria dan wanita adalah sama (QS:19,33,35,47). Persamaan ini jelas dalam kesempatan beriman dan beribadah dalam meyakini rukun Islam dan melaksanakan rukun Islam.
3. Kedudukan wanita sama dengan pria dalam berusaha untuk memperoleh, memiliki, menyerahkan dan membelanjakan harta kekayaannya (QS:4:4,32.).
4. Kedudukan wanita sama dengan pria untuk menjadi ahli waris dan memperoleh warisan atau harta peninggalan. Dalam QS:4:7 dinyatakan bahwa pria dan wanita sama-sama memperoleh bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan keluarga dekatnya menurut pembagian yang sudah pasti.
5. Kedudukan wanita sama dengan pria dalam memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hal ini didasarkan pada sunnah Nabi yang menyatakan : Mencari ilmu (pengetahuan) adalah kewajiban pria dan wanita muslim,mulai dari ayunan sampai ke liang lahat.
6. Kedudukan wanita dan pria sama dalam kesempatan untuk memutuskan hubungan perkawinan, jika syarat-syarat untuk memutuskan ikatan perkawina itu di penuhi. Dengan mempergunakan lembaga fasakh dan khuluk perkawinan dapat diputuskan oleh wanita. Seperti halnya pria dapat memutuskan hubungan perkawinannya dengan wanita melalui talak.

7. Wanita adalah pasangan pria, mitra dalam perkawinan, karena itu hubungan mereka saling bergantung (QS. 4:1,9:71,30:21,49:13). Kedudukan yang saling bergantung itu jelas di sebutkan dalam Al-qur'an surat 30 ayat 21. Didalam surat 30 ayat 21 ini jelas di sebutkan tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga dengan saling membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri. Hubungan saling bergantung antara pria dan wanita itu secara umum di sebutkan juga dalam QS. 2:187. Dengan menggunakan lambang pakaian."Wanita adalah pakaian pria dan pria adalah pakaian bagi wanita." Dengan demikian pakaian adalah kebutuhan manusia, yang selain memberi perlindungan pada manusia, juga memberi kehangatan kepada pemakainya. Pakaian juga berfungsi memelihara diri dan menjaga kesopanan dalam pergaulan.
8. Kedudukan wanita sama dengan pria untuk memperoleh pahala (kebaikan bagi dirinya) karena melakukan amal saleh didunia ini(QS.3:195,4:124,9:72,40:40). Yang dimaksud dengan amal saleh adalah perbuatan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungan hidup.

Dari hal-hal tersebut diatas, jelas kedudukan wanita Islam dalam hukum agama atau syari'at, baik di bidang ibadah maupun dilapangan mu'amalah, selalu di perhitungkan.

KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Mayoritas penduduk pulau Lombok beragama Islam, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tetap konsekwen menganut hukum Islam. Demikian juga dalam hal waris-mewaris, hukum waris Islamlah yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Karena hukum waris Islam dipandang lebih adil dari hukum adatnya.

Hukum waris Islam (Faraid) menggolongkan anak-anak (termasuk anak perempuan) dan janda sebagai ahli waris akrab (ahli waris utama karena tidak seorangpun dari ahli waris lain yang dapat "menghalanginya" dalam memperoleh haknya. Berbeda dengan hukum waris adat sasak, anak wanita dan janda tidak termasuk ahli waris, mereka hanya di mungkinkan memperoleh pesangon selama hidupnya (bagi seorang anak wanita) atau selama tidak kawin dan masih mau tinggal memelihara anak-anaknya di rumah almarhum suaminya (bagi seorang janda.).⁶⁹

Hukum waris Islam (Faraid) mendasarkan pemberian bagian warisan kepada para ahli waris dengan menggunakan kaidah berhitung yang pasti, misalnya : $1/2, 1/3, 2/3, 1/8$ dan sebagainya, jika para pihak ahli waris yang berhak untuk memperoleh bagian warisan sepakat melakukan pembagian warisan dengan jalan musyawarah (soloh).

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 183 menyatakan : Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

⁶⁹ Muchali, *Op Cit.*, h. 15

Dari hasil penelitian, bahwa masyarakat Lombok pada umumnya dan Lombok Barat pada khususnya, cenderung menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan pembagian warisan, karena hukum waris Islam di pandang lebih adil.

Dalam hukum waris Islam menganut adanya ahli waris perempuan, jadi baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak mewaris seperti dijelaskan dalam Q.S.(IV) : 11, yaitu:

Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu.

Jika ditafsirkan ayat tersebut diatas, bahwa Al-qur'an memberikan hak/bagian atas harta warisan orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dalam Q.S.(IV) : 11 tersebut tidak membedakan adanya ahli waris laki-laki maupun perempuan, hanya saja besar bagian dari masing-masing ahli waris tersebutlah yang berbeda, yaitu laki-laki (anak laki-laki) mendapat bagian 2x bagian anak perempuan. Kompilasi hukum Islam pasal 176 menyatakan :

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Dengan demikian, karena hukum waris mengakui adanya ahli waris perempuan, maka kaum perempuan dalam Islam mendapat kedudukan yang sama dalam hal waris-mewaris. Untuk itu jika terjadi sengketa waris, maka masyarakat Lombok Barat cenderung menyelesaikan dengan bantuan pengadilan Agama Mataram. Karena

pengadilan Agama Mataram menyelesaikan sengketa waris, selalu berpedoman pada kaidah-kaidah hukum waris Islam.

Jika kita lihat dalam ketentuan Qur'an surat An-Nisa ayat 176 yang menyatakan :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang di tinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya, dua pertiga dari harta yang di tinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dalam hukum waris Islam kedudukan mewarisnya sama luasnya dengan laki-laki, maka saudara perempuan dari pewaris pun tetap diakui sebagai ahli waris tetapi hal ini mempunyai syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan bagian warisan yaitu: Jika pewaris tidak mempunyai ahli waris utama yang terdiri dari anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Kompilasi hukum Islam pasal 174 ayat 1 dan 2. Menyatakan:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakak.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat di rinci tentang ahli waris dalam hukum kewarisan Islam sebagai berikut:

Ahli waris laki-laki terdiri dari:

- anak laki-laki;
- cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah, asal saja pertaliannya terus laki-laki;
- bapak;
- kakek(datuk) dari bapak dan terus ke atas, asal saja pertaliannya masih belum putus dari pihak bapak;
- saudara laki-laki kandung;
- saudara laki-laki seapak;
- saudara laki-laki sebibu;
- anak laki-laki saudara laki-laki seapak;
- paman yang sekandung dengan bapak;
- paman yang seapak dengan bapak;
- anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak;
- anak laki-laki paman yang seapak dengan bapak;
- suami.

Jika ahli waris tersebut di atas semuanya ada maka yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga saja, yaitu: anak laki-laki; suami; dan bapak.

Sedangkan ahli waris yang perempuan dapat di rinci sebagai berikut:

- anak perempuan;

- cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus kebawah asalkan saja pertalianya dengan orang yang meninggal masih terus laki-laki;
- ibu;
- nenek (ibu dari ibu), terus keatas dari pihak ibu sebelum berselang laki-laki;
- nenek (ibu dari bapak);
- saudara perempuan kandung;
- saudara perempuan sebakak;
- saudara perempuan seibu;
- istri.

Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, maka yang mendapat bagian dari mereka hanya lima orang saja, yaitu: Istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu dari saudara perempuan kandung.

Selanjutnya, jika semua ahli waris yang tersebut diatas semuanya ada, baik laki-laki maupun perempuan, maka hanya lima saja yang mendapat warisan, yaitu: suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan.

Selain dalam Al-qur'an ketentuan besarnya bagian ahli waris perempuan juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dengan jelas yaitu pasal 176, 178, 180, 181 dan pasal 182.

Pasal 176 kompilasi hukum Islam menyatakan:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama –sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 178 Kompilasi hukum Islam menyatakan:

1. Ibu mendapat seperenam bila ada anak atau dua orang saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian dan sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama –sama dengan ayah.

Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Pasal 181 Kompilasi hukum Islam menyatakan:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan sebua masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Demikian juga dijelaskan dengan tegas tentang bagian saudara perempuan dalam pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Ketentuan pasal-pasal tersebut di atas sudah jelas dan pasti bagian masing-masing ahli waris perempuan. Dengan demikian seharusnya lembaga peradilan selain harus berpedoman pada Al-qur'an dan Hadis, juga berpedoman pada kompilasi Hukum Islam. Karena dalam sumber-sumber hukum tersebut memuat ketentuan yang sudah pasti.

Berkaitan dengan hal-hai tersebut di atas, maka jika ditelaah dengan seksama maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memutus perkara warisan mengenai bagian anak perempuan tunggal sudah pasti dan tepat karena jika kita lihat putusan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an dan Hadis serta kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bagian anak perempuan tunggal mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili dan memutus perkara warisan antara LePutrahimah (anak perempuan kandung pewaris) dengan anak-anak dari saudara laki-laki pewaris yang intinya menyatakan bahwa anak perempuan tunggal dari pewaris mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan pewaris dan saudara laki-laki pewaris juga mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

Jika ditelaah putusan Mahkamah Agung tidak demikian, Mahkamah Agung memutuskan bahwa anak perempuan tunggal dari pewaris dapat mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris dan dalam putusan tersebut tidak di jelaskan alasan-alasan, mengapa Mahkamah Agung memutus demikian. Padahal sudah jelas-jelas bagian anak perempuan tunggal tersebut $\frac{1}{2}$ bagian dari harta pewaris baik dalam ketentuan Al-qur'an, Hadist maupun kompilasi Hukum Islam. Jika kita telaah lebih lanjut kemungkinan putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubeir, keduanya berkata:⁷⁰

Ikhwal mayat yang meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara perempuan, bahwa saudara perempuan itu tidak mendapatkan bagian, karena Allah berfirman, "Jika seseorang

⁷⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifa' Op Cit. Hal. 866

meninggal dunia tidak memiliki anak, namun mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya setengah dari pusaka yang di tinggalkan” Jika ia meninggalkan anak perempuan, berarti dia meninggalkan anak sehingga saudara perempuan tidak mendapat apa-apa.

Mahkamah Agung, sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zubeir tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan kata lain, jika pewaris meninggalkan anak baik, perempuan maupun laki-laki, maka saudara pewaris terdinding untuk mendapatkan bagian.

Putusan Mahkamah Agung No.86K/AE/1994 dan Putusan Mahkamah Agung N0.85K/AG/1995, yang menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris penuh. Menurut Yahya Harahap Putusan yang demikian didasarkan pada kemanusiaan dan keadilan umum dan juga atas dasar persamaan hak:⁷¹

- Tidak ada perbedaan antara wanita dan pria;
- Persamaan yang demikian dianggap sebagai living law (hukum yang hidup) di seluruh Indonesia;
- Atas dasar tersebut, mesti di tegakkan asas bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak dan kedudukan untuk mewarisi harta warisan orang tua;
- Schubungan dengan itu mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan jumlah porsi yang sama.

Dari hasil analisis putusan Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Menurut pendapat penulis, kedudukan untuk mewaris antara ahli waris laki-laki dan wanita dapat dikatakan setara, karena masing-masing mempunyai hak

⁷¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan*, Bagian III, Majalah Mimbar Hukum No.20 Th.VI, 1995 hal.92

dalam mewaris. Dilihat dari besarnya bagian masing-masing ahli waris, maka terdapat perbedaan antara ahli waris laki-laki dan wanita, sehingga dapat dikatakan terdapat perbedaan atau diskriminasi dalam hal besarnya bagian menurut hukum waris Islam.

Sedangkan mengenai anak perempuan tunggal menurut ketentuan hukum waris Islam, baik yang bersumber pada Al-qur'an, Hadis maupun Kompilasi Hukum Islam sudah jelas-jelas bagian anak laki-laki dan perempuan 2:1 dan jika anak perempuan tunggal mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Karena landasan berpijak Hukum Waris Islam bertitik tolak pada Akidah dan Agama, nilai Akidah dan Agama tidak dapat dikesampingkan oleh nilai persamaan dan kemanusiaan, perbedaan pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, bukan berarti mengesampingkan secara sosialitas nilai-nilai persamaan dan kemanusiaan. Perbedaan pembagian itu di kaitkan dengan hukum imbalan yang di berikan kepada wanita berupa mahar dan nafkah.

Perbedaan berdasar hukum imbalan tersebut menurut DR Hamidah Abd. Al Ati tidak mengandung diskriminasi, karena:⁷²

Hak bagian dari seorang wanita itu seimbang dengan kewajibannya. Selanjutnya harus diingat bahwa dalam Islam, kaum wanita biasanya dibebaskan dari memikul tanggung jawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu jika seorang menerima bagian waris tinggi/ lebih besar, berarti hal ini merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya serta imbalan yang harus di berikannya kepada keluarga lainnya. Dengan demikian perbedaan itu justru menunjukkan karakter keadilan dalam Islam.

⁷² Yahya Harshap, *Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan bagian ke II*, Majalah Mimbar Hukum No. 19 Th. VI, 1995. hal. 101


BAB IV**PENUTUP****KESIMPULAN**

1. Dalam mencrapkan ketentuan hukum waris Islam antara Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Mahkamah Agung terjadi silang pendapat mengenai bagian ahli waris perempuan tunggal. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, jika ahli waris itu hanya seorang anak perempuan saja, maka anak perempuan tersebut dapat menjadi atau menguasai seluruh harta peninggalan pewaris. Padahal jika kita lihat ketentuan surat-an nisa ayat 176 jo pasal 176 kompilasi hukum Islam jelas-jelas menentukan, jika anak perempuan hanya seorang, ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pengadilan Tinggi Agama Mataram memutus perkara warisan seperti tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dalam surat-An Nisa ayat 176 maupun kompilasi Hukum Islam ayat 176, tetapi putusan tersebut di batalkan oleh Mahkamah Agung.
2. Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan, bahwa masyarakat Lombok cenderung memilih pengadilan agama sebagai tempat terakhir dalam menyelesaikan masalah warisan, karena mayoritas mereka beragama Islam, sehingga sebagai umat Islam sudah sepatutnya mematuhi ajaran-ajaran agama yang dianutnya, demikian juga dalam hal warisan. Selain itu hukum waris Islam dirasakan lebih adil daripada hukum waris adat Sasak (Lombok). Karena dalam hukum waris adat

Sasak perempuan tidak termasuk ahli waris, mereka hanya dimungkinkan memperoleh pesangon selama hidupnya (bagi seorang anak wanita) atau selama tidak kawin lagi dan masih mau tinggal memelihara anak-anaknya di rumah almarhum suaminya (bagi seorang janda).

Sedangkan dalam hukum waris Islam anak-anak (termasuk anak perempuan dan janda adalah sebagai ahli waris akrab (ahli waris utama) maksudnya tak seorangpun dari ahli waris lain yang dapat menghalanginya dalam mengambil haknya, walaupun dalam besarnya bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan itu berbeda, yang tentunya lebih besar bagian ahli waris laki-laki (anak laki-laki) tetapi ketentuan itu merupakan hal yang sudah digariskan dalam alqur'an.

Dengan demikian antara laki-laki dan wanita sama-sama mempunyai hak mewaris dalam hukum Islam, dapat dikatakan bahwa antara laki-laki dan wanita setara kedudukannya sebagai ahli waris. Jika dilihat dari besarnya bagian masing-masing ahli waris (laki-laki dan wanita), dalam hal ini terdapat perbedaan, dengan demikian tentang besarnya bagian terdapat diskriminasi atau perbedaan, karena ahli waris laki-laki memperoleh bagian lebih besar dari ahli waris wanita. Perbedaan tersebut jika dikaitkan dengan hukum imbalan justru merupakan suatu keadilan karena seorang wanita berhak atas mahar dan nafkah serta seimbang pula dengan kewajibannya.



SARAN :

1. Lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa waris pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan waris Islam hendaknya tetap berpedoman pada ketentuan hukum waris Islam yang telah diatur dengan tegas, baik dalam Alqur'an maupun dalam kompilasi Hukum Islam. Sehingga antara Lembaga Peradilan yang satu (Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama) dengan Lembaga Peradilan yang lebih tinggi (Mahkamah Agung) mempunyai penafsiran yang sama, dengan demikian akan menciptakan suatu kepastian hukum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa warisan yang akan datang.
2. Hendaknya dalam pembagian warisan, masing-masing ahli waris menyadari dan menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan dalam hukum waris Islam sehingga akan terhindar dari terjadinya perselisihan antar saudara.

DAFTAR BACAAN

- Ali, H. Muhammad Daud, **Peradilan Agama dan Prospek Hukum Islam menjelang Tahun 2000**, Makalah, 1991.
- Anwar, Muharamad, Fara'id, **Hukum Waris dalam Islam**, Al Ikhlas Surabaya, 1981.
- Ar-rifa'i, Muhammad Nasib, **Tafsir Ibnu Katsir Jilid I**, Gema Insani Jakarta, 1999.
- Bakri, Muhammad, **Pilihan Hukum Bagi Orang Islam dalam Menyelesaikan masalah waris setelah berlakunya UU.No.7 th 1989. Hasil Penelitian.**
- Bakir, Hansour, **Perubahan Sosial Perspektif Gender, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Pembelaan Hukum Berspektif Gender dalam Era Globalisasi**, Malang 14 - 17 Maret 1999.
-, **Analisis Gender dan Transformasi Sosial**, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1997.
- Barahap, M. Yahya, **kedudukan, kewenangan dan acara Peradilan Agama**, Pustaka Kartini, 1989.
- Bazairin, **Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits**, Tinta Mas Jakarta, 1990.
- Basan, M. Ali, **Hukum Warisan dalam Islam**, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.

- Indra, H.M. Ridwan, **Hukum Waris Indonesia menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam**, CV. Haji Masagung Jakarta, 1993.
- Katja Sungkana, Nursyahbani, **Perubahan yang harus diperjuangkan untuk Perempuan di Bidang Hukum**, Makalah, Maret 1999
- Kusumaatmaja, Muchtar. **Pengantar Hukum Internasional**, Bina Cipta Bandung, 1978.
- Lubis, Surahwardi K dan Komis Simanjuntak, **Hukum Waris Islam**, Sinar Grafika Bandung, 1999
- Mudjiono, **Pengaruh Aspek Ekonomi Terhadap Pilihan Hukum Dalam Pewarisan**, Majalah Yuridika No.2 tahun XI, Maret – April 1996
- Muchali, **Pergeseran Hukum Waris Adat ke Hukum Waris Islam Pada Suku Sasak di Lombok**, Thesis, 1995
- Muhammad, Abdul Kadir, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Alumni Bandung, 1986.
- Pradiyanto, R. Soetomo, **Hukum Waris Kodifikasi**, Airlangga University Press, 2000.
- Pradiyanto, Wirjono. **Hukum Warisan di Indonesia**, Sumur Bandung.
- Pradiyanto, Ali, **Kewarisan Dalam Al-Qur'an**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Pradiyanto, Imam, **Sistem Kewarisan Bilateral di Lombok Barat**, Thesis, Universitas Indonesia Jakarta, 1997

- Ramulyo, Idris, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W), Sinar Grafika, 2000**
- Rasyid, H. Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama, PT. Raja Grafindo Jakarta, 2000**
- Rahman, Fathur, Ilmu Waris, PT Al-Ma'Arif, 1981**
- Suwondo, Nani, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, Ghalia Indonesia, 1984.**
- Sabig, Sayyid, Fiqih Sunah Jilid 14, Al-ma'arif Bandung, 1986.**
- Thalib, Sayuti, Hukum Kewarisan di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 1993**
- Thalib, Sayuti, Recepcio Acontario, Bina Aksara Jakarta, 1985.**
- Departemen Agama RI, Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Putusan Badan Peradilan Agama dalam Perkara Warisan, 1999/2000**
- Departemen Agama RI, Penerapan Hukum Acara dalam Penyelesaian Perkara Warisan, 1999/2000**
- Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.**
- Undang-Undang No.1. Tahun1974, Tentang Perkawinan**

Undang-Undang No.7. Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Tinta Mas Surabaya, 2000

Instruksi Presiden RI No.1. Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam, Penerbit Pustaka Tinta Mas Surabaya, 2000

Majalah Mimbar Hukum, No.20 Th. VI. 1995.

Majalah Mimbar Hukum, No.40 Th.IX. 1998.

Majalah Mimbar Hukum, No.30 Th.VIII.1997

Varia Peradilan, Th XVI.No.192, September 2001

Majalah Mimbar Hukum, No.19 Th. VI. 1995